



PUTUSAN
Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Khofifah Indar Parawansa**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surabaya, 19 Mei 1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pejabat Tinggi Negara;
Alamat : Jemur Wonosari Gg. Lebar 64 RT. 007
RW. 005 Kelurahan Jemur Wonosari,
Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur;
KTP : 12.5604.590565.0002.
2. Nama : **Mudjiono**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 10 April 1951;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota TNI-AD;
Alamat : Perwira 1 RT. 02 RW. 011, Kelurahan
Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
KTP : 12.5617.00451.004

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H.
2. KAMAL FIRDAUS, S.H.

3. M. SHOLEH AMIN, S.H.
4. MOH. MA'RUF, S.H.
5. DWI RIA LATIFA, S.H.
6. ANDY FIRASADI, S.H.
7. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.
8. SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H.
9. AMIR BURHANNUDIN, S.H.
10. SUMARTO ADI SANTOSO, S.H.
11. MUSTOFA ABIDIN, S.H.
12. LULUS SUHANTO, S.H.
13. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.
14. MUHAMMAD SOLIHIN HD, S.H.
15. SYA'RONI AHMAD, S.H.
16. SANTUSO, S.H.
17. MOHAMMAD AQIL ALI, S.H.
18. AIDI JOHAN, S.H., M.H.
19. SUTRA DEWI, S.H.
20. DIARSON LUBIS, S.H.

Kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam TIM PEMBELA DEMOKRASI DAN KEADILAN RAKYAT JAWA TIMUR, beralamat di "Muhammad Asrun & Partners Law Firm," Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat dan Jalan Kertajaya Indah F-108, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2008 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2008, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Tanggulangin Nomor 3 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FAHMI H. BACHMID, S.H., M.HUM.
2. H. ACHMAD MICH DAN, S.H.

3. IMAM ASMARA HAKIM, S.H.
4. H. ABDUL RAHIM, S.H.
5. MUANNAS, S.H.
6. MUHAMMAD SAHAL, S.H.
7. ASEP FURQON NURZAMAN, S.H.
8. MUHAMMAD RATHO PRIYASA, S.H.
9. ABI SAMBASI, S.H.

Kesemuanya para Advokat dari Kantor Hukum **Fahmi H. Bachmid dan Rekan** beralamat kantor di Jalan Gresik 184 Gadukan, Surabaya Utara bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Telah membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 14 November 2008, dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 14 November 2008, dengan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 November

2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2008-2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 27 September 2008;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, karena hasil penghitungan yang dilakukan Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama **Hj. Khofifah Indar Parawansa** dan **Mudjiono** memperoleh sejumlah **7.669.721** suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Soekarno, SH., M.Hum dan Drs. H. Syaifullah Yusuf memperoleh sejumlah **7.729.994** suara;

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

Bahwa Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, yaitu sebagai berikut:

1) Pelanggaran di Kabupaten Pamekasan, dengan rincian:

- a. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di

Kecamatan Palegaan (Bukti P-7);

- b. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Pakong (Bukti P-8);
- c. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Galis (Bukti P-9);
- d. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Pasean (Bukti P-10);
- e. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Batumarmar (Bukti P-11);
- f. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Kadur (Bukti P-12);
- g. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Pademawu (Bukti P-13);
- h. Rekapitulasi suara dilakukan per desa seharusnya dilakukan per TPS di Kecamatan Tlanakan (Bukti P-14);

Dengan demikian Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan.

2) Pelanggaran di Kabupaten Lamongan, dengan rincian:

- a. Kecamatan Brondong Desa Lohgung TPS 3 suara **Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono** (Pemohon) di C-1 ditulis di DA-1 ditulis 224 (Bukti P-15);
- b. Kecamatan Brondong Desa Sedayulawas TPS 11 suara Pemohon di C-1 ditulis 25 di DA-1 ditulis 294 (Bukti P-16);

3) Pelanggaran di Kabupaten Madiun, dengan rincian:

Di Kecamatan Dagangan rekapitulasi akhir suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 12.999 seharusnya 12621 suara sehingga ada selisih 378 suara (Bukti P-17);

4) Pelanggaran di Kabupaten Nganjuk, dengan rincian:

- a. Di Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 4 data C-1 suara Pemohon ditulis 122 suara dan suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf** ditulis 97 suara sedangkan di DA-1 suara PEMOHON ditulis 113 suara dan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 154 suara. (Bukti P-18);

- b. Di Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 6 data C-1 suara PEMOHON ditulis 108 suara dan suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 70 suara sedangkan di DA-1 suara PEMOHON ditulis 105 suara dan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 75 suara. (Bukti P-19);
- c. Di Kecamatan Baron Desa Jambi TPS 5 data C-1 suara PEMOHON ditulis 194 suara dan suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 78 suara sedangkan di DA-1 suara PEMOHON ditulis 115 suara dan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 78 suara. (Bukti P-20);
- d. Di Kecamatan Nggrogot Desa Trayang TPS 5 data C-1 suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 115 suara sedangkan di DA-1 ditulis 117 suara. (Bukti P-21);

5) Pelanggaran di Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian:

Di Kecamatan Taman Desa Jemundo TPS 8 data C-1 suara pasangan PEMOHON ditulis 156 dan suara pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 154 suara sedangkan di DA-1 suara PEMOHON maupun suara pasangan calon **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** ditulis 0 (Nol) (Bukti P-22);

6) Pelanggaran di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, dengan rincian:

- a. Desa Mojolegi TPS 5 Data C-1 dan DA-1 tidak konsisten sehingga suara tidak sah di C-1 tidak di isi tapi di DA-1 di isi. (Bukti P-23);
- b. Desa Wangkal TPS 2 pada dokumen C-1 tertulis jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 233 orang ditambah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang sehingga seharusnya jumlah surat suara terpakai berjumlah 236 tetapi pada dokumen C-1 hanya tertulis 233.(Bukti P-24);
- c. Desa Prasi TPS 01 pada dokumen C-1 tertulis jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 231 orang ditambah dengan pemilih dari TPS lain sejumlah 1 orang tetapi jumlah surat suara terpakai dituliskan 223 yang seharusnya ditulis 232 suara.(Bukti P-25);
Suara tidak sah diisi tapi di DA-1 di tuliskan.
- d. Desa Dandang TPS 1 berdasarkan data internal yang ditandatangani oleh

panitia pemungutan suara, Pemohon mendapatkan suara 229 dan pasangan **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** mendapatkan 272 sedangkan pada formulir DA-1 suara PEMOHON di tuliskan 129 sehingga suara Pemohon hilang 100 suara. (Bukti P-26);

7) **Pelanggaran di Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi**, dengan rincian:

- a. Desa Pakis TPS3 di C.1. Jumlah surat suara yang terpakai ditulis 5 (lima) dan jumlah akhir suara untuk semua pasangan calon ditulis 374 (Bukti P-27);
- b. Jumlah akhir suara tidak sah ditulis 2116 suara yang benar adalah 2125 suara (Bukti P-28);

Dengan beragam pelanggaran dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara di daerah-daerah yang disebutkan pada angka 2), 3), 4), 5), 6), dan 7) tersebut.

Bahwa dengan mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, maka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut (*vide* **Bukti P-6**):

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama **Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono** memperoleh sejumlah **7.654.742** suara;
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 atas **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** memperoleh sejumlah **7.632.281** suara;

Dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini, dengan perbandingan hasil penghitungan suara oleh Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur:

| NO | KABUPATEN / KOTA | | VERSI TIM KAJI MANTEB | | | KET. | VERSI KPU JATIM | | | KET SELISIH |
|----|------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|-------------|
| | | | KAJI | KARSA | SAH | | KAJI | KARSA | SAH | |
| 1 | KOTA | SURABAYA | 453,298 | 409,58 | 862,878 | 1 | 456,236 | 413,065 | 869,301 | 6,423 |
| 2 | KABUPATEN | SIDOARJO | 337,354 | 297,904 | 635,258 | 2 | 348,07 | 309,476 | 657,546 | 22,288 |
| 3 | KABUPATEN | PASURUAN | 258,084 | 308,54 | 566,624 | | 258,084 | 308,54 | 566,624 | 0 |
| 4 | KOTA | PASURUAN | 26,304 | 42,033 | 68,337 | 3 | 26,298 | 42,032 | 68,33 | -0,007 |
| 5 | KABUPATEN | PROBOLINGGO | 200,692 | 217,488 | 418,18 | 4 | 206,563 | 228,61 | 435,173 | 16,993 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|------------|---------|
| 6 | KOTA | PROBOLINGGO | 41,597 | 51,533 | 93,13 | 5 | 42,851 | 52,854 | 95,705 | 2,575 |
| 7 | KABUPATEN | BONDOWOSO | 155,496 | 184,845 | 340,341 | | 155,496 | 184,845 | 340,341 | 0 |
| 8 | KABUPATEN | BANYUWANGI | 335,274 | 328,345 | 663,619 | 6 | 335,334 | 329,675 | 665,009 | 1,39 |
| 9 | KABUPATEN | SITUBONDO | 150,845 | 165,291 | 316,136 | 7 | 150,382 | 165,365 | 315,747 | -0,389 |
| 10 | KABUPATEN | LUMAJANG | 211,42 | 216,835 | 428,255 | 8 | 212,144 | 218,204 | 430,348 | 2,093 |
| 11 | KABUPATEN | JEMBER | 452,973 | 347,784 | 800,757 | 9 | 453,631 | 348,597 | 802,228 | 1,471 |
| 12 | KOTA | MALANG | 150,814 | 144,765 | 295,579 | | 150,814 | 144,765 | 295,579 | 0 |
| 13 | KOTA | BATU | 39,688 | 37,194 | 76,882 | | 39,688 | 37,194 | 76,882 | 0 |
| 14 | KABUPATEN | MALANG | 497,522 | 431,642 | 929,164 | 10 | 496,722 | 431,468 | 928,19 | -0,974 |
| 15 | KABUPATEN | TULUNGAGUNG | 208,658 | 173,698 | 382,356 | 11 | 224,656 | 191,436 | 416,092 | 33,736 |
| 16 | KABUPATEN | KEDIRI | 321,853 | 276,092 | 597,945 | | 321,853 | 276,092 | 597,945 | 0 |
| 17 | KOTA | KEDIRI | 51,422 | 64,096 | 115,518 | | 51,432 | 64,116 | 115,548 | 0,03 |
| 18 | KABUPATEN | BLITAR | 253,061 | 221,465 | 474,526 | 12 | 251,997 | 222,119 | 474,116 | -0,41 |
| 19 | KOTA | BLITAR | 28,017 | 30,31 | 58,327 | | 28,017 | 30,31 | 58,327 | 0 |
| 20 | KABUPATEN | PACITAN | 88,134 | 168,537 | 256,671 | 13 | 88,082 | 169,161 | 257,243 | 0,572 |
| 21 | KABUPATEN | TRENGGALEK | 153,927 | 122,906 | 276,833 | | 153,927 | 122,906 | 276,833 | 0 |
| 22 | KABUPATEN | PONOROGO | 176,677 | 198,688 | 375,365 | | 176,677 | 198,868 | 375,545 | 0,18 |
| 23 | KABUPATEN | MAGETAN | 117,543 | 175,691 | 293,234 | 14 | 118,385 | 176,83 | 295,215 | 1,981 |
| 24 | KABUPATEN | NGAWI | 155,567 | 195,194 | 350,761 | 15 | 155,671 | 196,044 | 351,715 | 0,954 |
| 25 | KABUPATEN | JOMBANG | 256,983 | 268,202 | 525,185 | | 256,983 | 268,202 | 525,185 | 0 |
| 26 | KABUPATEN | NGANJUK | 208,329 | 207,717 | 416,046 | 16 | 211,378 | 211,488 | 422,866 | 6,82 |
| 27 | KABUPATEN | MOJOKERTO | 232,896 | 207,882 | 440,778 | 17 | 232,896 | 211,835 | 444,731 | 3,953 |
| 28 | KOTA | MOJOKERTO | 25,024 | 28,007 | 53,031 | 18 | 25,024 | 28,085 | 53,109 | 0,078 |
| 29 | KABUPATEN | MADIUN | 96,933 | 218,586 | 315,519 | 19 | 97,346 | 220,592 | 317,938 | 2,419 |
| 30 | KOTA | MADIUN | 26,48 | 50,052 | 76,532 | | 26,48 | 50,052 | 76,532 | 0 |
| 31 | KABUPATEN | BOJONEGORO | 320,954 | 233,867 | 554,821 | 20 | 321,5 | 235,774 | 557,274 | 2,453 |
| 32 | KABUPATEN | TUBAN | 242,213 | 182,922 | 425,135 | | 242,213 | 182,922 | 425,135 | 0 |
| 33 | KABUPATEN | LAMONGAN | 335,443 | 261,062 | 596,505 | 21 | 334,269 | 263,005 | 597,274 | 0,769 |
| 34 | KABUPATEN | GRESIK | 254,685 | 205,085 | 459,77 | 22 | 253,848 | 205,271 | 459,119 | -0,651 |
| 35 | KABUPATEN | BANGKALAN | 155,206 | 288,241 | 443,447 | 23 | 151,666 | 291,781 | 443,447 | 0 |
| 36 | KABUPATEN | SAMPANG | 180,12 | 234,235 | 414,355 | 24 | 181,698 | 240,552 | 422,25 | 7,895 |
| 37 | KABUPATEN | PAMEKASAN | 209,165 | 203,226 | 412,391 | 25 | 195,315 | 217,076 | 412,391 | 0 |
| 38 | KABUPATEN | SUMENEP | 244,09 | 232,742 | 476,832 | 26 | 236,095 | 240,737 | 476,832 | 0 |
| JUMLAH | | | 7.654.742 | 7.632.281 | 15.287.023 | | 7.669.721 | 7.729.944 | 15.399.665 | 112.642 |

Bahwa dengan mendasarkan pada hasil penghitungan dimaksud, diketahui bahwa jumlah perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah **7.654.742** suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 atas nama **Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono**, sedangkan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Pasangan Nomor Urut 5 atas nama **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** adalah sejumlah **7.632.281** suara, sehingga dengan demikian perolehan suara Pemohon melebihi jumlah suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Bahwa disamping terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan secara sistematis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang merugikan Pemohon, antara lain dengan uraian sebagai berikut:

- a. Diketemukannya Kotak suara di TPS 6 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep setelah proses penghitungan suara selesai dan ketika para saksi Pemohon sudah tidak berada di tempat, telah dibuka di trotoar di luar lokasi arena TPS 6. Ketika hal tersebut ditanyakan oleh warga yang melihat hal tersebut, anggota KPPS menyatakan kotak suara dibuka untuk memperbaiki susunan Berita Acara. Di TPS tersebut, Pemohon mendapat 73 suara sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 mendapatkan 160 suara, 2 suara tidak sah. Dari 599 pemilih yang menggunakan suaranya hanya 233 pemilih, yang tidak hadir sebanyak 374 pemilih (Bukti P-29);
- b. Diketemukannya Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Model DA-KWK yang diserahkan kepada saksi Pemohon di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah bukan Model DA-KWK sebagaimana yang telah ditentukan, salinan Model DA-KWK yang diserahkan kepada saksi Pemohon di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Salinan Model DA-KWK terutama DA 1 - KWK yang seharusnya mencantumkan perolehan suara per TPS untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II telah diganti dengan perolehan suara per kelurahan yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tersebut telah secara jelas merugikan Pemohon ketika akan memeriksa benar tidaknya jumlah suara yang didapat oleh Pemohon di tiap TPS di Kecamatan Pakong

Kabupaten Pamekasan. Ketika hal tersebut diajukan keberatan oleh saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diadakan oleh Termohon di Hotel Mercure Surabaya, Termohon menyatakan hal tersebut adalah **KREASI** dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan bersikukuh tidak berpengaruh pada perolehan hasil suara Pemohon di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Padahal hal tersebut telah jelas-jelas merugikan Pemohon (Bukti P-30);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II**, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Dagangan di Kabupaten Madiun, juga di Kecamatan Ngetos Desa Kepel, Kecamatan Baron Desa Jambi, Kecamatan Nggrogot Desa Trayang di Kabupaten Nganjuk, serta Desa Mojolegi, Desa Wangkal, Desa Prasi dan Desa Dandang di Kabupaten Probolinggo, dan Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 adalah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 atas nama pasangan **Hj. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono** memperoleh sejumlah **7.654.742** suara;
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 atas nama **Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf** memperoleh sejumlah **7.632.281** suara;
4. Menyatakan dan menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono sebagai

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-101 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 November 2008, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, tertanggal 11 November 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran Kedua, tertanggal 27 September 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DC 2-KWK, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan pelanggaran (kecurangan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran ke II Tahun 2008) di daerah Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep termasuk Magetan dan Madiun di dalam gugatannya meminta hitung ulang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, tertanggal 10 November 2008. Perihal Permohonan Formulir C-1 KWK;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;

6. Bukti P-6.1 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tanggal 9 November 2008;
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Ponorogo;
8. Bukti P-6.3 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tanggal 8 November 2008;
9. Bukti P-6.4 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 8 November 2008;
10. Bukti P-6.5 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tanggal 8 November 2008;
11. Bukti P-6.6 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tanggal 8 November 2008;

12. Bukti P-6.7 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 8 November 2008;
13. Bukti P-6.8 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tanggal 10 November 2008;
14. Bukti P-6.9 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Banyuwangi.
15. Bukti P-6.10 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tanggal 8 November 2008;
16. Bukti P-6.11 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tanggal 10 November 2008;
17. Bukti P-6.12 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tanggal 10 November 2008;

18. Bukti P-6.13 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tanggal 10 November 2008;
19. Bukti P-6.14 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Sidoarjo.
20. Bukti P-6.15 : Fotokopi Model DB 1-KWK, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto, tanggal 8 November 2008; 2
21. Bukti P-6.16 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tanggal 8 November 2008;
22. Bukti P-6.17 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 8 November 2008;
23. Bukti P-6.18 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tanggal 8 November 2008;
24. Bukti P-6.19 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tanggal 8 November 2008;
- 25.Bukti P-6.20 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tanggal 8 November 2008;
- 26.Bukti P-6.21 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 November 2008;
- 27.Bukti P-6.22 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tanggal 8 November 2008;
- 28.bukti P-6.23 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tanggal 9 November 2008;
- 29.Bukti P-6.24 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Bangkalan;

30. Bukti P-6.25 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tanggal 9 November 2008;
31. Bukti P-6.26 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Sumenep;
32. Bukti P-6.27 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tanggal 8 November 2008;
33. Bukti P-6.28 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tanggal 8 November 2008;
- 35., Bukti P-6.29 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 6 November 2008;
36. Bukti P-6.30 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kota Malang;
37. Bukti P-6.31 : Fotokopi Model DB 1-KWK, Catatan Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Propinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan tanggal 7 November 2008;

38. Bukti P-6.32 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tanggal 6 November 2008;
39. Bukti P-6.33 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 8 November 2008;
40. Bukti P-6.34 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 8 November 2008;
41. Bukti P-6.35 : Fotokopi Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tanggal 8 November 2008;
42. Bukti P-6.36 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB 1-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kabupaten Jember;
43. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;

44. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
45. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
46. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Baturmarmar, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
47. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
48. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
49. Bukti P-13 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Galis, Kabupaten

Pamekasan tanggal 6 November 2008;

50. Bukti P-14 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;
51. Bukti P-15 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Lohgung Kecamatan Brondong, suara Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Pemohon) di C-1 ditulis di DA-1 ditulis 224;
52. Bukti P-16 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS XI (sebelas) Desa Sedayu lawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, suara Pemohon di C-1 ditulis 25 di DA-1 ditulis 294;
53. Bukti P-17 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tanggal 5 November 2008. Rekapitulasi akhir suara pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 12.999 seharusnya 12621 suara sehingga ada selisih 378 suara;
54. Bukti P-18 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Data C-1 suara Pemohon ditulis 22 suara dan suara pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 97 suara sedangkan di DA-1 suara

Pemohon ditulis 113 suara dan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 154 suara;

55. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran 2 Model DA 1 – KWK KPU – Jatim, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Desa Kepel, di mana data C-1 suara Pemohon ditulis 108 suara dan suara pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 70 suara sedangkan di DA-1 suara Pemohon ditulis 105 suara dan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 75 suara;
56. Bukti P-20 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Jambi Kecamatan Baron, di mana data C-1 suara Pemohon ditulis 194 suara dan suara pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 78 suara sedangkan di DA-1 suara Pemohon ditulis 115 suara dan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 78 suara;
57. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran 2 Model DA1-KWK KPU Jatim, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Trayang Kecamatan Ngronggot, dimana data C-1 suara pasangan

Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 115 suara sedangkan di DA-1 ditulis 117 suara;

58. Bukti P-22 : Fotokopi Model C5-KWK Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, di mana data C-1 suara pasangan Pemohon ditulis 156 dan suara pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 154 suara sedangkan di DA-1 suara Pemohon maupun suara pasangan calon Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf ditulis 0 (Nol);
59. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Desa Mojolegi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, di mana data C-1 dan DA-1 tidak konsisten sehingga suara tidak sah di C-1 tidak di isi tetapi di DA-1 di isi;
60. Bukti P-24 : Fotokopi Model C-5-KWK Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, dimana pada dokumen C-1 tertulis jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 233 orang ditambah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang sehingga seharusnya jumlah surat suara terpakai berjumlah 236 tetapi pada dokumen C-1 hanya tertulis 233;
61. bukti P-25 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, di mana pada dokumen C-1 tertulis

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 231 orang ditambah dengan pemilih dari TPS lain sejumlah 1 orang tetapi jumlah surat suara terpakai dituliskan 223 yang seharusnya ditulis 232 suara;

62. Bukti P-26 : Fotokopi Model D-KWK dan Model DA – KWK Di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Desa Dandang TPS 1 berdasarkan data internal yang ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara, Pemohon mendapatkan suara 229 dan pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf mendapatkan 272 sedangkan pada formulir DA-1 suara Pemohon di tuliskan 129 sehingga suara Pemohon hilang 100 suara;
63. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. dimana di C1 Jumlah surat suara yang terpakai ditulis 5 (lima) dan jumlah akhir suara untuk semua Pasangan Calon ditulis 374;
64. Bukti P-28 : Fotokopi Model DA 1- KWK, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Jumlah akhir suara tidak sah ditulis 2116 suara yang benar adalah 2125 suara.;
65. Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran 2 Model DA1-KWK KPU Jatim, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Sumenep Kabupaten/kota Sumenep;
66. Bukti P-30 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditingkat Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan tanggal 5 November 2008;

67. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 324;
68. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 548;
69. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 514;
70. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 05 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 482;
71. Bukti P-35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 293;
72. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 483;

73. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 08 Desa Beipajung Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kaji mendapat suara 0 (kosong) dan Karsa mendapat suara 313;
74. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/P.L./PANWASLU/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta surat laporan kecurangan dari Tim KAJI yang disampaikan kepada Panwaslu Jawa Timur tertanggal 10 November 2008;
75. Bukti P-39 : Fotokopi Penerimaan Laporan oleh kantor Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Konang, pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 serta Formulir Penerima Laporan Panwas Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Amir Hamzah;
76. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Panwas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, tentang Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 274/XI/2008/Panwascam tertanggal 4 November 2008;
77. bukti P-41 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Panwas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan tentang Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu tertanggal 3 November 2008, atas nama M. Afif Taufik sebagai pelapor serta Laporan Kronologis Kejadian;
78. Bukti P-42 : Fotokopi Penerimaan Laporan oleh kantor Panwaslu Kab. Bangkalan Kecamatan Burneh, pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 serta Formulir Penerima Laporan Panwas Pemilu yang, dilaporkan oleh Sdri. Muyessaroh;
79. Bukti P-43 : Fotokopi Kronologis Kejadian Kecurangan Di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tertanggal 13 November 2008 atas nama Muyessaroh Aysa sebagai pembuat;
80. Bukti P-44 : Fotokopi Kontrak Program Dr. H. Soekarwo, SH,M.Hum

Kepada Assoisasi Kepala Desa (AKD) Jatim tertanggal 15 Juni 2008;

81. Bukti P-45 : Fotokopi Kontrak Program Dr. H. Soekarwo, SH,M.Hum dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa Se-Jawa Timur tertanggal 05 Agustus 2008;
82. Bukti P-46 : Fotokopi Satu Exemplar buku, Skandal Pemilihan Gubernur Jawa Timur "Suara Ka-Ji Dicuri" yang disusun oleh Tim Ka-Ji Center;
83. Bukti P-47 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
84. Bukti P-48 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
85. Bukti P-49 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
86. Bukti P-50 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Mambulu, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
87. Bukti P-51 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
88. Bukti P-52 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
89. Bukti P-53 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang

- tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Batorasang Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
90. Bukti P-54 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Baronggagah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
91. Bukti P-55 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Krampon Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
92. Bukti P-56 : Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Kodek Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
93. Bukti P-57 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Konjar Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
94. Bukti P-58 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Bringin Ronggal Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
95. Bukti P-59 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Pangongsean Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
96. Bukti P-60 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Torjun Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
97. bukti P-61 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa, Kara Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
98. Bukti P-62 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;

99. Bukti P-63 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
100. Bukti P-64 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Dulang Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
101. Bukti P-65 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Patapan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
102. Bukti P-66 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Petarongan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
103. Bukti P-67 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Gruggek Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
104. Bukti P-68 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir CI-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Plompo'an Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
105. Bukti P-69 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C 1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Madupat Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
106. Bukti P-70 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Sejati Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
107. Bukti P-71 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Batu Rasang Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

108. Bukti P-72 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
109. Bukti P-73 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Madupat Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
110. Bukti P-74 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Sejati Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
111. Bukti P-75 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Madupat Banjar Tabulu Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
112. Bukti P-76 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Batu Rasang Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
113. Bukti P-77 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
114. Bukti P-78 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
115. Bukti P-79 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
116. Bukti P-80 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang

- tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Rabasan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
117. Bukti P-81 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Tambaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
118. Bukti P-82 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Slabayan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
119. Bukti P-83 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Anggersek Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
120. Bukti P-84 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
121. Bukti P-85 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Karang Dalam Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
122. Bukti P-86 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Paseyan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
123. Bukti P-87 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
124. Bukti P-88 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di

- TPS Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
125. Bukti P-89 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
126. Bukti P-90 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
127. Bukti P-91 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
128. Bukti P-92 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dan TPS Desa Lepelle Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
129. Bukti P-93 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Bapelle, TPS Desa Panggung, TPS Desa Tuagih dan TPS Desa Sawah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
130. Bukti P-94 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Bulmatet Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
131. Bukti P-95 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
132. Bukti P-96 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang

- tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Poreh Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
133. Bukti P-97 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Onjur Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
134. Bukti P-98 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
135. Bukti P-99 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Tambah Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
136. Bukti P-100 : Fotokopi Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Oloh Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
137. Bukti P-101 : Kumpulan Pernyataan saksi pasangan KAJI tentang tidak menerima Formulir C1-KWK Penghitungan Suara di TPS Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

Di samping itu, Pemohon juga telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang diserahkan di luar persidangan, yang diberi tanda P-103 sampai dengan P-131, sebagai berikut:

1. Bukti P-102 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Para Kepala Desa di seluruh Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan pasangan KARSA (H. Soekarwo – H. Syaifullah Yusuf) dalam Pemilu Gubernur Putaran Kedua Mendatang;
2. Bukti P-103 : Fotokopi keterangan ahli statistik atas nama Kresnayana Yahya, dosen pada Institut Tehnologi 10 November Surabaya (ITS

- Surabaya), yang diberi judul “Quick Count Sebagai Hitung Cepat dan Bagian Dari Statistical Proses Quality Control”;
3. Bukti P-104 : Fotokopi keterangan ahli atas nama Drs. Umar S. Bakry, MA selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN) tertanggal 24 November 2008. Dengan judul “Secara Metodologi Quick Count, Kemenangan Karsa Tidak Normal”;
 4. Bukti P-105 : Fotokopi kumpulan Kartu Pemilih dan Model C6-KWK tentang Surat Peberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
 5. Bukti P-106 : Fotokopi kumpulan surat pernyataan tentang adanya kecurangan/penggelembungan suara di TPS-TPS Desa Rohayu dan Desa Banyu Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang yang dilakukan anggota KPPS dengan cara mencoblos sendiri sisa surat suara untuk pasangan Karsa. DA1-KWK dan DPT Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;
 6. Bukti P-107 : Transkrip Pembicaraan Hasil Rekaman Saksi antara Sdr. Edy Sucipto dan Sdr. Moh. Nizar Zahro, selaku Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
 7. Bukti P-108 : Fotokopi Dokumen DA 1 – KWK di Kabupaten Lamongan yang meliputi Kecamatan Bluluk, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Laren, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Sulokuro, Kecamatan Turi dan Kecamatan Deket;
 8. Bukti P-109 : Fotokopi Dokumen DA-KWK dan C1-KWK di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Kecamatan Songgon, Kecamatan Cluring, Kecamatan Porwoharjo, Kecamatan Kota Banyuwangi, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Tegalsari;
 9. Bukti P-110 : Fotokopi Dokumen DA-KWK di Kabupaten Mojokerto yang meliputi Kecamatan Pacet, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlangu, Kecamatan Jati Rejo, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Trowulan;
 10. Bukti P-111 : Fotokopi Dokumen DA- KWK dan C1- KWK di Kabupaten Pacitan yang meliputi Kecamatan Donorejo, Kecamatan Kebon Agung, Kecamatan Tegal Ombo;
 11. Bukti P-112 : Fotokopi Dokumen DA-KWK dan C1-KWK di Kabupaten Kediri

yang meliputi Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pare, Kecamatan Ploso Klaten, Kecamatan Kandat, Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngancar, Kecamatan Kras, Kecamatan Semen, Kecamatan Purwoasri, Kecamatan Mojo, Kecamatan Pagu, Kecamatan Kunjang, Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Badas;

12. Bukti P-113 : Fotokopi Daftar dokumen DA-KWK di Kabupaten sampang yang meliputi Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Omben, Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Kedungdung;
13. Bukti P-114 : Fotokopi Dokumen DA-KWK dan C1-KWK di Kabupaten Bangkalan yang meliputi : DA1-KWK Kecamatan tragah, C1-KWK Kec. Blega Desa Karang ayam TPS 3, C1-KWK Kecamatan Modung Desa Paeng TPS 2 dan TPS 3, C1-KWK Kecamatan Modung Desa Patereman TPS 4, C1-KWK Kecamatan Arosbaya Desa Dlemer, TPS 1, C1-KWK Kecamatan Arosbaya Desa Mangkon TPS 1, C1-KWK Kecamatan Arosbaya Desa Tengket TPS 1, C1-KWK Kecamatan Bangkalan Desa Kraton TPS 2, C1-KWK Kecamatan Bangkalan Desa Kraton TPS 5 dan TPS 11, C1-KWK Kecamatan Kokop Desa Katol Timur TPS 3, C1-KWK Kecamatan Kokop Desa Batokorogan TPS 1 dan TPS 3, C1-KWK Kecamatan Kokop Desa Dupok TPS 1, C1-KWK Kecamatan Kokop Desa Tlokoh TPS 2, C1-KWK Kecamatan Klampis Desa Panyaksagan TPS 4;
14. Bukti P-115 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Tulungagung yang meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Campur;
15. Bukti P-116 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kota Kediri yang meliputi Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota Kediri dan Kecamatan Mojoroto;
16. Bukti P-117 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Ngawi yang meliputi Kecamatan Paron, Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Padas, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kasreman dan Kecamatan Kendal;

17. Bukti P-118 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Sumenep yang meliputi Kecamatan Kalianget, Kecamatan Batuan, Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Lenteng;
18. Bukti P-119 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kabupaten Lumajang Kecamatan Senduro;
19. Bukti P-120 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Larangan dan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
20. Bukti P-121 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
21. Bukti P-122 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Sanan Wetan dan Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
22. Bukti P-123 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Blitar meliputi Kecamatan Garum, Kecamatan Wates, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Sutojayan;
23. Bukti P-124 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
24. Bukti P-125 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
25. Bukti P-126 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
26. Bukti P-127 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Probolinggo yang meliputi Kecamatan Leces, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Kota Anyar, Kecamatan Tegal Siwalan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan maron, Kecamatan Sumber Asih, Kecamatan Tiris, Kecamatan Dringu, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Banyuanyar;
27. Bukti P-128 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kota Surabaya yang meliputi Kecamatan Jambangan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Semampir;
28. Bukti P-129 : Fotokopi Dokumen DA1-KWK di Kabupaten Madiun yang meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Madiun dan Kecamatan Jiwan;
29. Bukti P-130 : Rekaman Pembicaraan Telepon antara saksi Amir Hamzah

dengan Camat Konang, Kabupaten Bangkalan dalam Bahasa Madura;

30. Bukti P-131 : Rekaman Pembicaraan Telepon antara saksi Edy Sucipto dengan sdr. Nizar Zahro Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
31. Bukti P-132 : Transkrip Pembicaraan Hasil rekaman Saksi Amir Hamzah dengan Camat Konang Dalam Bahasa Madura yang Sudah Di Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia;

Selain alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 November 2008 dan 21 November 2008, masing-masing bernama: 1) Dahrul Ulum, 2) Muyes Saroh, 3) Suliha, 4) Nurul, 5) Hj. Maryam, 6) Sahidi, 7) Rohmad, 8) Nawer, 9) Zainal, 10) Ishak, S.Ag, 11) Amir Hamzah, 12) Mudhaffar, 13) Abd. Rohman, 14) M. Syafii, 15) H. Fauzan, 16) H. Moch Afif Noer, 17) Abd. Wasik, 18) Muhammadiyah Agus Muslim, SH. 19) Drs. H. F. Masjkur Hasjim, 20) Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman, 21) Edy Sucipto, 22) Supriadi, 23) Nahrowi Ahmad, 24) Moh. Zuhriyanto, 25) M. Tohiruddin, dan 26) K. Abdul Basith Ghoffar, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Masjkur Hasjim (Ketua Tim Sukses Kaji)

- Saksi menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilukada, yaitu adanya penyebaran Pemilih dari satu keluarga tetapi berbeda TPS; banyak pemilih yang mendapat undangan pada pencoblosan putaran pertama, tetapi tidak mendapat undangan pada pencoblosan putaran kedua; 25 (dua puluh lima) orang pemilih Kaji tidak mendapatkan kartu pemilih;
- Saksi berkirim surat pada 8 November 2008 kepada KPUD namun tidak pernah dijawab. Dalam surat tersebut saksi meminta agar penghitungan suara di sisa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tidak dilanjutkan, karena bahkan pelanggaran-pelanggaran pada penghitungan pertama belum diproses. Saksi juga meminta kepada KPUD untuk menunda penghitungan di tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Tim dan pemantau Kaji melaporkan kepada saksi bahwa terjadi/terdapat:

- a. Penggelembungan suara di Kecamatan Pulung, Kecamatan Selaung, Ponorogo; politik uang atau *money politic* di Desa Ono, Desa Sumber Agung, Desa Turi Gede, Desa Bangkal, di Kecamatan Kebo Baru, Bojonegoro;
- b. Sekitar 50 kartu pemilih dicoblos oleh oknum KPPS di Sampang;
- c. Beberapa saksi Kaji diancam akan dibunuh di Desa Omben, Kecamatan Omben;
- d. 1 (satu) suara Golput dihargai 50-70 ribu rupiah di Sumenep;
- e. Di beberapa TPS di Bangkalan, suara Kaji dikosongkan sedangkan Karsa angkanya ditulis besar-besaran, sedangkan di seluruh desa yang lain Kaji tetap dapat suara walaupun kalah;
- f. Suara Kaji ditulis kosong di TPS 2, Desa Berunggelem;
- g. Suara Kaji ditulis kosong di TPS 3, Desa Berunggelem;
- h. Di TPS 2, Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, terjadi penggelembungan sehingga rekap saksi tidak sesuai dengan di TPS atau di PPK;
- i. Hampir 80% berkas Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Sampang tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon;
- j. Berita Acara Penghitungan Suara PPK DA 1 KWK tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon.

2. Saksi Muhammadiyah Agus Muslim

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon. Saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara KPU Jawa Timur, 11 November 2008. Terkait kehadirannya, saksi menyatakan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tata cara/prosedur KPU mulai dari awal sampai akhir selama proses rekapitulasi penghitungan suara manual hanya menghitung perolehan pasangan masing-masing calon gubernur dan suara tidak sah. Tetapi tidak dihitung berapa daerah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap; berapa suara yang sah; berapa kertas suara yang tidak terpakai; berapa sisa; dan dikembalikan ke KPU provinsi atau tidak. Saksi tidak mendapatkan berita acara tersebut.
 - b. Saksi mengajukan keberatan terkait adanya dokumen improvisasi. Saksi

mengatakan dokumen improvisasi adalah dokumen yang berbeda dengan dokumen standar KPU. Seharusnya dokumen KPUD menyatakan rekapitulasi per TPS dari desa masing-masing, tetapi yang ada adalah rekapitulasi yang diakumulasi per desa sehingga tidak bisa diketahui di desa tersebut terdapat berapa TPS. Namun pengajuan keberatan saksi hanya ditulis sebagai nota keberatan oleh KPUD.

- Bahwa rekapitulasi berdasarkan akumulasi per desa, dengan demikian dokumen tersebut tidak sesuai dengan standar tabulasi yang disiapkan oleh KPU provinsi untuk masing-masing KPU kabupaten/kota;
- Secara menyeluruh saksi tidak mendapatkan data-data dari seluruh saksi yang ada di Jawa Timur karena setelah saksi melakukan konfirmasi, sebagian besar saksi-saksi tim Kaji tidak diberi C-1 oleh Ketua masing-masing TPS. Hal itu yang menjadi pertimbangan saksi melalui tim sukses untuk mengajukan permohonan C-1;
- Bahwa kabupaten yang melaporkan keberatan adalah Lumajang, Banyuwangi; Sampang memberikan catatan; Pasuruan, dan mungkin Sumenep. Tetapi Saksi tidak mengetahui substansi keberatan;
- Saksi bukan mempersoalkan selisih perhitungan, melainkan saat itu terjadi pelanggaran berat berkaitan dengan dokumen. Keberatan Saksi berkaitan dengan masalah dokumen yang akan mempengaruhi selisih perolehan (penghitungan) suara.

3. Saksi Zainal

- Bahwa hasil rekapitulasi yang ada di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamengkasan semuanya sudah sesuai dan tidak ada masalah. Pemberian berita acara terlambat dua hari, tetapi hasil rekapitulasi tetap sama dengan yang saksi tandatangani pada hari pencoblosan.

4. Saksi Nawer (Saksi di TPS 3)

- Bahwa saksi merasa mengenai jumlah suara di TPS 3, di mana penghitungan suara menunjukkan jumlah suara total tidak sesuai dengan jumlah pemilih, yaitu pemilih yang mencoblos adalah 150 pemilih, tetapi total keseluruhan suara mencapai 402.

5. Saksi Saidi Rahmat

- Di TPS 3 Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, kartu undangan banyak yang tidak diedarkan oleh KPPS. Termasuk undangan untuk saksi, sehingga tidak mencoblos. Saksi sudah dua kali mengingatkan agar KPPS mengedarkan kartu undangan. KPPS mengatakan sudah menyuruh anggotanya mengedarkan, tetapi tidak diedarkan. Anggota bersangkutan mengatakan bahwa masyarakat tidak mau;
- Bahwa di Kecamatan Karang Penang, pemilih yang hadir di TPS sejumlah 30%, tetapi surat suara tercoblos sebanyak 95%.

6. Saksi Hj. Maryam (Saksi Kaji di TPS 3)

- Di TPS 11 sejak putaran pertama hingga putaran kedua, anak saksi sekeluarga tidak diberi hak untuk memilih.

7. Saksi Nurul Fadila

- Saksi dan keluarganya sejak awal tidak diberi kartu pencoblosan.

8. Saksi Suliha

- Saksi dan keluarga tidak diberikan kartu suara sejak putaran pertama hingga putaran kedua.

9. Saksi Muyes Saroh (Korcam di Kecamatan Burneh)

- Saksi menyatakan dirinya bukan saksi di TPS 1 dan TPS 3. Pada Selasa 4 November 2008 jam 15.00 sampai 18.30 WIB, di Masjid Al Falah Burne, saksi menerima form C-1 dari semua saksi Kaji di Kecamatan Burne. Keesokan harinya, Rabu, 5 November 2008 dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Burne dari jam 08.30 -11.00 WIB;
- Pada saat itu ditemukan perbedaan hasil perolehan suara antara form C-1 saksi Kaji dengan form C-1 versi PPS yang terjadi di 4 TPS, yaitu:
 - a. Di TPS 1 Desa Alas Kembang, Kaji memperoleh 440 suara dan Karsa memperoleh 48 suara. Tetapi rekapitulasi PPK menunjukkan perolehan Kaji menjadi 84 suara, sedangkan Karsa 440 suara.
 - b. Di TPS 3 Desa Alas Kembang, hasil suara Kaji adalah 41 suara, dan Karsa

memperoleh 442 suara. Tetapi rekapitulasi PPK menunjukkan perolehan Kaji tetap 41 suara, sedangkan Karsa memperoleh 483 suara.

- c. Di TPS 1 Desa Bino, hasil Kaji versi saksi Kaji adalah 195 suara, dan perolehan Karsa 188 suara. Saat di PPK, hasil suara tersebut dibalik
 - d. Di TPS 3 perolehan Kaji adalah 141 suara, sedangkan saat di PPK berkurang menjadi 101 suara.
- Saksi turun ke lapangan untuk melakukan *crosscheck* terhadap saksi-saksi TPS. Dari empat TPS, tiga TPS sudah tidak ada saksi karena mereka diintimidasi. Intimidasi juga yang membuat saksi tidak bisa dihadirkan di persidangan;
 - Saksi melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaskab pada Kamis, 6 November 2008, jam 17.15 WIB. Pada malam harinya mengalami intimidasi berkaitan dengan laporan tersebut;
 - Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolda Jatim pada Rabu, 12 November 2008, jam 11.53 WIB. Setelah melapor, saksi diintimidasi melalui nomor telepon 081331575444.

10. Saksi Dahrul Ulum (Ketua TPS 7 Alas Kembang)

- Terdapat kejanggalan di TPS 7 Desa Alas Kembang, yaitu daftar pemilih tetap menunjukkan jumlah 498 pemilih; pemilih yang hadir untuk mencoblos 156 pemilih; yang tidak memilih 342 pemilih. Hasil pemilihan menunjukkan perolehan tertinggi untuk Karsa dengan selisih tiga. Kemudian, sisa 342 kartu suara diberikan kepada Pasangan Nomor 5;
- Mengenai surat suara yang tercoblos semua, Saksi menyatakan bahwa sebelum pemilih berdatangan, aparat desa menelpon dan menyuruh menandatangani semua surat suara, kecuali cadangan yang berjumlah 12. Kemudian aparat desa bersangkutan meminta saksi untuk tidak mengisi Berita Acara, karena Berita Acara akan di isi di tempat aparat desa bersangkutan;
- Saksi mengetahui di TPS tujuh, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burne ada kejadian intimidasi oleh aparat desa.

11. Saksi Abdurrahman (Saksi di TPS 2 Desa Banyuningnau, Kecamatan Kegreb)

- Saat pencoblosan, saksi sekeluarga, serta sekelompok warga dan tetangga Saksi banyak yang tidak mendapat surat panggilan.

12. Saksi Mudhafar (Saksi TPS 4 Desa Gunung Kesan)

- Saksi menemukan bahwa di dalam pelaksanaan Pilgub di TPS 4 Desa Gunung Kesan, ditemukan lebih dari satu orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu. Orang tersebut mengambil surat suara agak banyak, dicoblos sendiri.

13. Saksi Ishak (Saksi TPS Kecamatan Kelampis)

- Saksi mengatakan undangan pencoblosan sudah beredar, namun saksi tidak ikut nyoblos.

14. Saksi Amir Hamzah (Koordinator Kecamatan Tim Kaji)

- Pada 3 November malam hari, bapak Camat menelepon saksi. Bapak Camat meminta saksi mengusahakan, apapun caranya, agar Pasangan Nomor 5 menang.

15. Saksi Syafii (KPPS TPS II Desa Bator, Kecamatan Kelampis)

- Di Kecamatan Kelampis tidak ada masalah soal kecurangan saat pemilihan Pilgub, tapi banyak kartu pemilih yang tidak diberikan kepada pemilih. Jumlah kartu pemilih yang tidak diberikan kepada pemilih tidak diketahui oleh saksi.

16. Saksi Sahidi (Saksi Kaji)

- Saksi mendapatkan kartu suara sebanyak 311 dari Anggota PPS bernama Ihsan, dan saksi disuruh memilih Nomor 5. Ihsan bekerja sebagai kepala sekolah di wilayah TPS 4.

17. Saksi Fauzan

- Saksi tidak menerima kartu suara di TPS Dusun Ceret Malaka, dan tidak menaruh perhatian pada pelaksanaan Pemilukada. Menurut saksi, selama ini di Madura, surat suara dicoblos sendiri. Sekarang saksi tidak mau jadi saksi di TPS karena tidak diberi uang.

18. Saksi Ahmad (Sekretaris Tim Pemenangan Kaji Sumenep)

- Saksi mempermasalahkan penghitungan suara di KPU Kabupetan Sumenep;
- Saksi menerangkan keberatan terhadap dua hal saat penghitungan manual, sehingga saksi tidak menandatangani berita acara. *Pertama*, adanya berita acara ganda yang terjadi di Kecamatan Ambunten. *Kedua*, adanya selisih suara dan pemilih;
- Saksi juga menerangkan terdapat dua versi data, dan hal tersebut diakui oleh PPK dan juga KPUD Sumenep. Perbedaan tersebut berpengaruh pada proses daripada pelaksanaan Pilgub putaran kedua di Kecamatan Ambunten. Data versi terakhir menambah perolehan Karsa, sementara perolehan Kaji lebih sedikit (turun) dibanding data versi awal;
- Saksi, sebagai tim Kaji di kabupaten, menerima laporan dari adanya pembongkaran kotak suara atau aktivitas-aktivitas tidak wajar di luar jam dan tempat pelaksanaan Pemilu Pilgub putaran kedua. Saksi telah melaporkan secara resmi kepada Panwascab, kemudian dilimpahkan kepada Panwas Kecamatan dan saksi sudah diperiksa;
- Hasil pemungutan itu oleh pihak perwakilan saksi ditandatangani;
- Tim Kaji tidak diberi berita acara terbaru. Ketika terjadi penghitungan, terjadi perbedaan berita acara yang saksi pegang dengan berita acara yang disuguhkan oleh KPU pada saat penghitungan.

19. Saksi Abd. Wasik (Ketua Tim Sukses Kabupaten)

- Sebagai Ketua Tim Sukses dari Kabupaten Sampang, saksi melaporkan beberapa pelanggaran yang sampai sekarang tidak pernah ditanggapi oleh KPU. Salah satu pelanggaran adalah banyaknya teman-teman muslimat dan masyarakat yang tidak mendapat kartu undangan untuk memilih. Serta 90% saksi-saksi Kaji di TPS tidak pernah diberi salinan formulir C1 tanpa alasan, padahal saksi hadir;
- Bahwa salinan formulir DA KWK yang pada saat rekapitulasi di kecamatan ada saksi-saksi kami di tujuh kecamatan yang tidak menandatangani berita acara tersebut;
- Pada proses penghitungan manual di KPU Saksi tidak diundang secara kelembagaan oleh KPU. Namun saksi tetap mengikuti sampai lima penghitungan di kecamatan. Sebelum penghitungan dimulai, saksi memberikan

surat ke KPU agar formulir C1 dan DA ditunjukkan dan diperlihatkan ke saksi kami. Namun tidak ditunjukkan, dan penghitungan diteruskan. Setelah penghitungan yang kelima ternyata hanya satu kecamatan yang menunjukkan C1;

- KPU yang dimaksud adalah KPUD Sampang;
- Tidak diberikannya formulir C1 dan DA di 7 (tujuh) kecamatan merugikan salah satu pihak karena formulir tersebut menjadi acuan untuk menghitung di tingkat TPS.

20. Saksi Moch. Afif Noer (Sekretaris Tim Sukses Kabupaten Bangkalan)

- Saksi menyampaikan laporan mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Burnei, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Tanah Merah. Saksi Muras dan saksi Amir Hamzah melaporkan kepada saksi Afif, yang kemudian melapor ke Panwaslu Kabupaten Bangkalan secara tertulis pada Kamis 6 November 2008, tetapi Panwaslu Kabupaten Bangkalan tidak memberikan tanggapan sama sekali;
- Bahwa di Kecamatan Tanah Merah, saksi Pemohon diusir oleh Ketua PPS. Saksi Pemohon tidak boleh menyaksikan pencoblosan di Desa Baypajung. Di TPS 1 hingga TPS 8 Kaji tidak memperoleh suara sama sekali; sementara semua suara mencoblos Karsa;
- Bahwa terdapat pemutarbalikan suara di TPS tersebut. Bentuknya seumpama, Kaji memperoleh 440 suara sedangkan Karsa memperoleh 48 suara. Perolehan ini diputarbalik, suara Kaji diberikan suara Karsa; dan suara Karsa diberikan kepada Kaji.

21. Saksi Edi Sucipto (Simpatisan KAJI)

- Saksi menyampaikan bukti berupa rekaman di telepon seluler. Rekaman yang mengindikasikan kecurangan tersebut berisi percakapan dengan seorang kepala desa. Saksi menyatakan bahwa kepala desa bersangkutan mengatakan bahwa seminggu sebelumnya semua Kepala Desa di Bangkalan sudah mengkondisikan para pemilih. Adapun yang lain-lain sudah dikoordinir oleh seorang pimpinan di sana menyebutkan bahwa Bapak Karwo itu ke SBY.
- Salah satu pelaku percakapan, yang direkam saksi, adalah Kepala Desa Nizar Zaro.

22. Saksi Supriadi (Ketua KPPS Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan)

- Saksi, sebelum Pilgub 4 November 2008, diundang Kepala Desa Karanggayam Hafidz. Saksi diminta tolong untuk memenangkan Karsa;
- Kepala Desa memerintahkan saksi, sebagai Ketua KPPS, untuk mencoblos sendiri surat suara di TPS 3 dengan imbalan uang;
- Jumlah suara di TPS saksi adalah 421, namun surat undangan yang saksi edarkan tidak sampai 200;
- Menurut Saksi, hasil penghitungan suara di TPS saksi (TPS 3) menyatakan Khofifah memperoleh 79 suara, dan Karwo memperoleh 304 suara;
- Semua KPPS, berjumlah 5 (lima) orang, hadir dalam proses penghitungan;
- Saksi penghitungan TPS tidak mengajukan keberatan karena perbuatan Saksi Supriyadi tidak diketahui oleh saksi penghitungan TPS;
- Saksi mengatakan terdapat sekitar 200 surat suara yang oleh saksi sendiri dicoblos sendiri untuk Karwo;
- Saksi mengatakan ada petugas Kepolisian di TPS tetapi hanya sebentar, sedangkan Panwaslu dan Pemantau tidak ada.

23. Saksi Tohirudin (Anggota KPPS TPS 7)

- Bahwa di TPS 7 terjadi kecurangan. Anggota KPPS yang bernama Bapak Sodik berkata, menurut Azis kalau sudah tidak ada yang mencoblos atau sisa surat suara masih banyak bisa dicoblos sendiri. Pelaku pencoblosan adalah aparat desa, yaitu Bapak Koin atas suruhan Bapak Azis. Azis adalah putra Lurah Muhammad Syafi;
- Aparat desa tersebut mencoblos Karwo;
- Daftar pemilih mencatat 498 orang, namun daftar hadir hanya menunjukkan kira-kira 150-an pemilih;
- Di TPS 7, Karsa memperoleh 414 suara, sedangkan Khofifah memperoleh 78 suara, dengan 6 surat suara rusak;
- Saksi berada di TPS 7 sejak 07.00 WIB hingga 11.30 WIB. Pencoblosan oleh aparat desa dilakukan sekitar 10.00 WIB di dalam ruangan sekolah;
- TPS saksi berada di halaman sekolah tersebut;
- Semua anggota KPPS dan saksi berada di TPS 7 saat terjadi pencoblosan oleh aparat Desa.

- Saksi memprotes kejadian tersebut, tetapi tidak dihiraukan sama sekali.

24. Saksi Abdul Basith (Anggota Forum Pembela Kejujuran dan Keadilan Kabupaten Bangkalan bagian Kecamatan Burne)

- Pada hari Rabu, 5 November 2008 sekitar pukul 19.00 WIB atau setelah Maghrib, di Kampung Pawarampak, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan, Saksi Sodik berbincang-bincang dengan Kyai Affan. Topik perbincangan adalah masalah jumlah pemilih tetap yang hanya berjumlah sekitar 250-an, sedangkan yang hadir hanya sekitar 150-an. Tetapi jumlah suara yang dicoblos mencapai 500-an.
- Saksi menanyakan 350-an suara berasal dari mana. Saksi Sodik menceritakan bahwa cara memperoleh 350-an suara adalah dicoblos sendiri. Saksi mengatakan bahwa saat itu Sodik mengatakan bahwa aparat desa hingga aparat kabupaten sudah sepakat (mengenai pemenang Pemilukada).
- Saksi menyatakan kekuatiran mengenai keselamatan jika memberikan kesaksian di persidangan MK.

25. Saksi Nahrowi

- Saksi melaporkan kejanggalan yang terjadi di TPS 2 Desa Alang-Alang, Kecamatan Trake, Kabupaten Bangkalan. Di TPS 2 tersebut terdapat 580 hak pilih, tetapi hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Trake menunjukkan perolehan Kaji 75 suara; perolehan Karsa adalah 430 suara; sedangkan tidak sah 5 (lima) suara. Jumlah keseluruhan penghitungan tersebut adalah 510 suara. Padahal di dusun saksi terdapat 33 KK yang masuk daftar pemilih, namun tidak mendapatkan surat undangan.
- Saksi merasa kejanggalan karena sisa suara adalah 70 dari 580, padahal ada 33 KK (setara 100 pemilih lebih) yang tidak mendapat undangan.

26. Saksi Julianto (Saksi Kaji)

- Saksi menceritakan kejadian di TPS 4 Kelurahan Paliman, Kabupaten Bangkalan. Di TPS tersebut terdapat surat panggilan sebanyak 39 surat. Petugas PPS mengambil 30 surat undangan dan mulai mencoblosnya untuk Karsa. Saksi memprotes hal tersebut, tetapi sudah terlanjur dicoblos 29. Saksi diberi 10 (sepuluh) surat undangan agar dicoblos untuk suara Kaji.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 November 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Permohonan Pemohon yang Telah Diperbaiki Tertanggal 17 Nopember 2008 Harus Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dikarenakan melampaui tenggang waktu juga karena tidak jelas dan tidak cermat

1. Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2008 yang diregister pada tanggal 14 November 2008 dan setelah mempelajari secara saksama perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 17 November 2008 haruslah permohonan atau perbaikan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, karena bukan perbaikan, melainkan permohonan baru yang jauh berbeda dengan permohonan yang telah diregister Nomor 41/PHPU-D-IV/2008; Perbaikan yang diajukan oleh Pemohon ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang secara tegas hanya membenarkan adanya perbaikan, bukan Permohonan dengan posita dan petitum yang baru; Selanjutnya oleh karena perbaikan Pemohon dapat dikategorikan permohonan “**baru**”, maka harus tidak diterima karena melebihi tenggang waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa perbaikan dan/atau perubahan permohonan oleh Pemohon, telah mengganti jumlah perolehan suara yang dipermasalahkan sebagaimana matriks berikut:

| | Jumlah Suara Dalam Permohonan Versi Awal | Jumlah Suara Dalam Permohonan Versi Perbaikan |
|---|--|---|
| Pasangan No. Urut 1. Hj. Khofifah Indar Parawansah-Mudjiono | 7.595.199 | 7.654.742 |
| Pasangan No. Urut 5. DR. H. Soekarwo M.Hum-Drs. H. Syaifullah Yusuf | 7.573.680 | 7.632.281 |
| Selisih suara | 21.519 | 22.461 |

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas dan posita permohonan awal dan perbaikan permohonan, terbukti terjadi perubahan yang fundamental

sehingga menjadi tidak konsisten serta tidak kredibel, yang secara yuridis perbaikan tertanggal 17 November 2008 haruslah tidak diterima;

II. Permohonan Pemohon harus ditolak/setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan “Permohonan”;

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan: *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. Bahwa yang dimaksud dengan **hasil penghitungan suara** adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yaitu: *Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari Surat Suara yang ditandatangani Ketua KPPS*; Namun dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil perhitungan suara yang mana yang salah penghitungannya, karena dalam permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang berdasarkan *asumsi* Pemohon belaka yang dasar hukumnya atau sumber-nya bukan dari Berita Acara Penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, 96, 97, 98, 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga dengan demikian secara yuridis permohonan yang demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

III. PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK/SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 15 TAHUN 2008 PASAL 4 HURUF b;

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 5 dan 6 bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis **harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**; Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas **hasil** yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil-dalil atau mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal **112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005** Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dengan demikian apabila benar adanya kekeliruan penghitungan di 26 kabupaten/kota sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada permohonannya angka 5 halaman 6 (kemudian disebutkan oleh Pemohon secara tidak konsisten dalam halaman yang sama yaitu sejumlah 25 kabupaten/kota), seharusnya dilakukan saksi Pasangan Calon, pemantauan masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu: pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU provinsi, dan apabila keberatan tidak direspon mereka melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/menyelesaikannya dan **bukan mengajukan upaya hukum “permohonan keberatan” kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi objek pemeriksaan atau di luar wewenang Mahkamah**

Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemilukada.

IV. PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK/SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI SURAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008

1. Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan menyajikan tabel penghitungan sendiri sebagaimana dicantumkan pada posita angka 7, dan menentukan sendiri hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon serta menetapkan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3 adalah posita dan petitum yang tidak mendasarkan pada hukum dan harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara (TPS);
 - b. berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;
 - e. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - f. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi;
 - g. penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;
 - h. dokumen tertulis lainnya.

Ayat (2) : alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang **terkait langsung** dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah.

2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

| No. Urut | NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PUTARAN II | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | PROSENTASE |
|----------|---|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | 7,669,721 | 49.80% |
| 5 | DR.H.SOEKARWO, M.Hum. DAN Drs.H.SAIFULLAH YUSUF | 7,729,944 | 50.20% |
| | TOTAL SUARA SAH | 15,399,665 | 100.00% |

3. Adalah sah karena telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. **Maka secara yuridis Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II adalah Sah.** (Bukti T. 2 terlampir)

V. BERDASARKAN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 PUTARAN II FORM-MODEL DB-KWK PADA SETIAP KABUPATEN/KOTA, PARA SAKSI PEMOHON TELAH MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA BERITA ACARA, KECUALI DI 6 KABUPATEN YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH SAKSI PEMOHON, SEHINGGA TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON YANG MEMPERMASALAHKAN ADANYA PELANGGARAN DAN KESALAHAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA 25 KABUPATEN/ KOTA PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa didalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat **formulir baku yakni Model DB – KWK** Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, berita acara *a quo* disediakan pada setiap kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur;

Bahwa Berita Acara DB-KWK menerangkan:

1. Adanya pelaksanaan kegiatan dan catatan tentang:
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - d. Jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK;
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh seluruh PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari seluruh PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK diwilayah KPU kabupaten/kota;
 - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK diwilayah KPU kabupaten/kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi;

Bahwa Berita Acara Model DB-KWK, dilampiri dan menjadi satu-kesatuan, yakni:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Provinsi Jawa Timur, di tingkat kabupaten/kota (Form. Model DB-1 KWK)
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pilkada Prov. Jawa Timur Putaran-II tingkat kabupaten/Kota (lampiran DB-1 KWK)
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran-II, di tingkat kabupaten/kota;
4. Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran-II, di tingkat kabupaten/kota;

Bahwa Berita Acara Model DB –KWK dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing ditandatangani oleh ketua dan anggota-anggota KPU kabupaten/kota serta saksi/utusan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemohon).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Formulir DB-KWK beserta lampirannya sebanyak 38 Form Model DB-KWK (Bukti T.3 sampai T.40 terlampir) Terbukti saksi dari Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan pada 6 (enam) daerah, yakni: Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dari ke-6 daerah kabupaten tersebut hanya 2 (dua) yang jelas menuliskan alasan-alasan keberatan, yakni Kabupaten Sumenep dengan catatan keberatan adanya selisih jumlah pemilih hadir dengan tidak hadir dengan jumlah DPT sejumlah 4 pemilih di Desa Pragalaok Sumenep sedangkan di Kabupaten Banyuwangi ada catatan ada beberapa kecamatan yang menurut hitungan saksi Pemohon berbeda dengan hasil rekapitulasi di PPK, namun tidak dijelaskan secara terperinci perbedaannya. (T.40, T.10, T.38. T.5 T. 22 dan T.24 terlampir);

VI. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS TENTANG REKAPITULASI HASIL SUARA YANG DIDALILKAN

1. Bahwa Pemohon keliru menjelaskan perincian rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon, sebagaimana Pemohon susun dalam tabel halaman 3 sampai dengan halaman 5 permohonan, yakni telah merubah jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang seharusnya ada 38 kabupaten/kota menjadi 37 kabupaten/kota, dengan tidak memasukan Kabupaten Lumajang termasuk pula rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka jumlah akhir dari tabel pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 patut dipertanyakan kebenarannya;
2. Bahwa dengan ini Termohon jelaskan, hasil rekapitulasi untuk wilayah Kabupaten Lumajang adalah:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran Kedua | Kabupaten Lumajang |
|----------|--|--------------------|
| 1 | Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | 212.144 |
| 5 | DR.H. SOEKARWO, M.HUM DAN Drs. H. SAIFULLAH YUSUF | 218.204 |

VII. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA MENYIMPANG DARI PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tentang permasalahan formulir C-1 KWK harus dikesampingkan;
2. Bahwa formulir C-1 KWK tentang catatan hasil penghitungan suara di berikan oleh **KPPS bukan** oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Bahwa formulir C-1 KWK tentang catatan hasil penghitungan suara telah diberikan oleh KPPS kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS; (*vide* **Pasal 46 ayat (1)** Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2008)

Bahwa dengan ini kami tegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, memutus dan mengadili segala sesuatu yang terkait dengan penetapan hasil **penghitungan suara** pemilukada *vide* Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bukan memeriksa sesuatu yang terkait dengan teknis dan proses penyelenggaraan pilkada, oleh karena itu posita angka 4 perbaikan permohonan sama sekali tidak berdasar hukum selanjutnya patut dan layak untuk dikesampingkan.

VIII. PERMOHONAN PEMOHON YANG MEMPERMASALAHKAN “CARA/TEKNIS/TEMPAT” PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA PADA TINGKAT PPS DISETIAP DESA PADA KABUPATEN PAMEKASAN, ADALAH BUKAN “OBJEK” PERSELISIHAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 YANG TERBATAS PADA “HASIL PENGHITUNGAN SUARA” YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 posita ke-1 yang mempermasalahkan pelanggaran “**rekapitulasi** suara per desa seharusnya dilakukan per TPS” di Kabupaten Pamekasan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h;
2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hanya dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi, **bukan** dilakukan per desa dan per TPS

sebagaimana dalil Pemohon [*vide*, Pasal 44 huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf g, Pasal 9 ayat (3) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007];

3. Bahwa di TPS hanya tempat pemungutan suara dan penghitungan suara (*vide* Pasal 49 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007)
4. Bahwa Rekapitulasi per TPS se-wilayah kecamatan menurut undang-undang adalah dilakukan oleh PPK (bukti kronologis fakta terlampir);
5. Bahwa tidak mungkin dilakukan rekapitulasi per desa karena rekapitulasi dilakukan dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model DA-1;
6. Bahwa apa didalilkan Pemohon tentang adanya rekapitulasi di PPK dengan teknis per desa, sebagaimana didalilkan pada posita angka 6 point 1 a, b, c, d, e, f, g dan h pada halaman 6 dan 7 adalah tidak benar, karena selain tidak ada Formulir untuk Rekap Per Desa, yang ada Formulir Lampiran 2 Model DA-1 yang secara tegas kolom pengisian hanya per TPS dan berdasarkan bukti yang ada tidak ditemukan adanya Rekap Per Desa, yang ada jumlah angka yang dipindahkan per desa dan tidak terjadi perubahan atau selisih jumlah akhir suara sah; Hal ini dibenarkan pula oleh Pemohon sebagaimana di dalam permohonan pada angka 6 poin 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h;
7. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan PPK, saksi dari Pemohon tidak mencatatkan pernyataan keberatannya pada formulir yang telah disediakan (DB-2 KWK) dan saksi dari Pemohon juga sudah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara untuk wilayah Kabupaten Pamekasan (lampiran 2 model DB 1-KWK, *vide* bukti Termohon T-39), maka sudah selayaknya terhadap permohonan yang demikian adalah **tidak jelas (*obscur libel*)**, Dan cenderung menyesatkan arah/objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

IX. DALIL-DALIL POSITA PEMOHON PADA POSITA-6 ANGKA KE- 2, 3, 4, 5, 6 DAN 7 YANG MENDALILKAN TERJADINYA “PELANGGARAN”: PENGEMBOSAN DAN/ATAU PENGELEMBUNGAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dimohonkan oleh Pasangan Calon, jadi Mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu **selain** yang menyangkut **penetapan** penghitungan **suara**;
2. Bahwa apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah jelas mekanismenya yakni jika Pemohon mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas kabupaten/kota [Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005], yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dengan demikian apabila benar adanya kekeliruan penghitungan di 26 kabupaten/kota atau 25 kabupaten/kota yang tidak pasti disebutkan dalam Permohonan Keberatan, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada permohonannya angka 5 halaman 6, seharusnya dilakukan saksi Pasangan Calon, pemantauan masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPS/PPK/KPUD kabupaten kota/KPUD provinsi, dan apabila keberatan tidak direspon mereka melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/menyelesaikannya;
3. Bahwa namun demikian, perlu Termohon jelaskan semata-mata demi transparansi agar tidak menimbulkan salah penafsiran, terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 5 di PPK Kecamatan Dagangan Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Model DA-1 KWK (*vide* bukti Termohon T-41) adalah 12999, dan saksi Pemohon yang bernama Heri Purnomno tidak menolak berita acara rekapitulasi PPK dengan membubuhkan tanda tangan

dan di formulir pernyataan keberatan saksi Model DA 2-KWK, saksi dari Pemohon tidak menyatakan keberatan serta pada halaman-2 Model DA 2-KWK terbukti tidak ada/nihil catatan pada kolom adanya peristiwa/kejadian khusus.

X. PETITUM PEMOHON UNTUK MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 30 TANGGAL 11 NOVEMBER 2008 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM HASIL PENGHITUNGAN ULANG DI KABUPATEN PAMEKASAN; KECAMATAN DAGANGAN DI KABUPATEN MADIUN; KECAMATAN NGETOS; DESA KEPEL, KECAMATAN BARON DESA JAMBI, KECAMATAN NGGROGOT DESA TRAYANG DI KABUPATEN NGANJUK, DESA MOJOLEGI, DESA WANGKAL, DESA PRASI DAN DESA DANDANG DI KABUPATEN PROBOLINGGO; DAN KECAMATAN BANYUWANGI DI KABUPATEN BANYUWANGI

1. Bahwa atas petitum di atas, Pemohon tidak menyebutkan dasar-dasar dalam posita permohonannya, dan juga tidak meminta yang ditetapkan penghitungan suara yang benar yang mana; Sehingga permohonannya ini menjadi tidak beralasan;
2. Dalam hal ini sesungguhnya Termohon tidak pernah melakukan penghitungan ulang suara di beberapa desa/kecamatan/kabupaten yang disebut oleh Pemohon. Bahwa penghitungan ulang itu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Psal 103 *juncto* 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Termohon tidak pernah melakukan penghitungan ulang di beberapa kecamatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

XI. DALIL PEMOHON PADA POSITA ANGKA 8 HURUF A PERBAIKAN PERMOHONAN ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan KPPS kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep membuka kotak suara TPS-6 adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah bukan membuka kotak suara melainkan membuka bilik suara (*vide* bukti Termohon, terlampir);

XII. DALIL PEMOHON PERIHAL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ADALAH ASUMSI SEPIHAK PEMOHON YANG TIDAK BERDASAR PADA HUKUM.

1. Bahwa Pemohon pada dalil dan rincian hasil penghitungan **suara** sebagaimana tersebut pada posita angka 7 beserta tabel pada halaman 9 Perbaikan permohonan yang pada intinya menyatakan:
 - Pasangan Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono memperoleh suara sejumlah 7.654.742.
 - Pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs. H. Syaifullah Yusuf memperoleh suara sejumlah 7.632.281.
2. **Bahwa apa yang dimaksud dengan suara yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah surat suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS** (*vide* Pasal 95 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian, pemeriksaan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah tersebut.
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilukada Tahun 2008 Putaran II, berdasarkan surat yang sah adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI DAN PROSENTASE PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PER KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2008 PUTARAN II**

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | PEROLEHAN SUARA SAH | | | | JUMLAH SUARA SAH | KET. |
|-----|--------------------|---|--------|---|--------|------------------------|------|
| | | PASANGAN NO. 1 | | PASANGAN NO. 5 | | | |
| | | Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | (%) | DR.H. SOEKARWO, M.Hum DAN Drs. H. SAIFULLAH YUSUF | (%) | | |
| 1 | Pacitan | 88.082 | 34,24% | 169.161 | 65,76% | 257.243 | |
| 2 | Ponorogo | 176.677 | 47,05% | 198.868 | 52,95% | 375.545 | |
| 3 | Trenggalek | 153.927 | 55,60% | 122.906 | 44,40% | 276.833 | |
| 4 | Tulungagung | 224.656 | 53,99% | 191.436 | 46,01% | 416.092 | |
| 5 | Blitar | 251.997 | 53,15% | 222.119 | 46,85% | 474.116 | |
| 6 | Kediri | 321.853 | 53,83% | 276.092 | 46,17% | 597.945 | |
| 7 | Malang | 496.722 | 53,52% | 431.468 | 46,48% | 928.190 | |
| 8 | Lumajang | 212.144 | 49,30% | 218.204 | 50,70% | 430.348 | |
| 9 | Jember | 453.631 | 56,55% | 348.597 | 43,45% | 802.228 | |
| 10 | Banyuwangi | 335.334 | 50,43% | 329.675 | 49,57% | 665.009 | |
| 11 | Bondowoso | 155.496 | 45,69% | 184.845 | 54,31% | 340.341 | |
| 12 | Situbondo | 150.382 | 47,63% | 165.365 | 52,37% | 315.747 | |
| 13 | Probolinggo | 206.563 | 47,47% | 228.610 | 52,53% | 435.173 | |
| 14 | Pasuruan | 258.084 | 45,55% | 308.540 | 54,45% | 566.624 | |
| 15 | Sidoarjo | 348.070 | 52,93% | 309.476 | 47,07% | 657.546 | |
| 16 | Mojokerto | 232.896 | 52,37% | 211.835 | 47,63% | 444.731 | |
| 17 | Jombang | 256.983 | 48,93% | 268.202 | 51,07% | 525.185 | |
| 18 | Nganjuk | 211.378 | 49,99% | 211.488 | 50,01% | 422.866 | |
| 19 | Madiun | 97.346 | 30,62% | 220.592 | 69,38% | 317.938 | |
| 20 | Magetan | 118.385 | 40,10% | 176.830 | 59,90% | 295.215 | |
| 21 | Ngawi | 155.671 | 44,26% | 196.044 | 55,74% | 351.715 | |
| 22 | Bojonegoro | 321.500 | 57,69% | 235.774 | 42,31% | 557.274 | |
| 23 | Tuban | 242.213 | 56,97% | 182.922 | 43,03% | 425.135 | |
| 24 | Lamongan | 334.269 | 55,97% | 263.005 | 44,03% | 597.274 | |
| 25 | Gresik | 253.848 | 55,29% | 205.271 | 44,71% | 459.119 | |
| 26 | Bangkalan | 151.666 | 34,20% | 291.781 | 65,80% | 443.447 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 27 | Sampang | 181.698 | 43,03% | 240.552 | 56,97% | 422.250 | |
| 28 | Pamekasan | 195.315 | 47,36% | 217.076 | 52,64% | 412.391 | |
| 29 | Sumenep | 236.095 | 49,51% | 240.737 | 50,49% | 476.832 | |
| 30 | Kota Kediri | 51.432 | 44,51% | 64.116 | 55,49% | 115.548 | |
| 31 | Kota Blitar | 28.017 | 48,03% | 30.310 | 51,97% | 58.327 | |
| 32 | Kota Malang | 150.814 | 51,02% | 144.765 | 48,98% | 295.579 | |
| 33 | Kota Probolinggo | 42.851 | 44,77% | 52.854 | 55,23% | 95.705 | |
| 34 | Kota Pasuruan | 26.298 | 38,49% | 42.032 | 61,51% | 68.330 | |
| 35 | Kota Mojokerto | 25.024 | 47,12% | 28.085 | 52,88% | 53.109 | |
| 36 | Kota Madiun | 26.480 | 34,60% | 50.052 | 65,40% | 76.532 | |
| 37 | Kota Surabaya | 456.236 | 52,48% | 413.065 | 47,52% | 869.301 | |
| 38 | Kota Batu | 39.688 | 51,62% | 37.194 | 48,38% | 76.882 | |
| JUMLAH | | 7.669.721 | 49,80% | 7.729.944 | 50,20% | 15.399.665 | |

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon, mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menolak Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur, yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 (satu) Hj. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono secara keseluruhannya;
- Menyatakan sah dan benar menurut Mahkamah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran Kedua dengan perolehan hasil suara yang sah sebagai berikut:
 - o Pasangan Nomor Urut 1. Hj. Khofifah Indar Parawansah-Mudjiono sejumlah 7.669.721 suara (Prosentase 49.80%);
 - o Pasangan Nomor Urut 5. DR. H. Soekarwo M.Hum-Drs. H. Syaifullah Yusuf sejumlah 7.729.944 suara (Prosentase 50.20%), sehingga ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-86, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 26 Oktober 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi ,Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model Db-Kwk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model Db-Kwk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
18. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;

19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
28. Bukti T-28 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
29. Bukti T-29 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
30. Bukti T-30 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
31. Bukti T-31 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
34. Bukti T-34 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

36. Bukti T-36 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
37. Bukti T-37 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
39. Bukti T-39 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
40. Bukti T-40 : Fotokopi MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
41. Bukti T-41 : Fotokopi MODEL DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Palegaan, Kabupaten Pamekasan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong,

Kabupaten Pamekasan;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Lampiran 2, Model DA1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, dan Fotokopi Lampiran 2, Model DA1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan 50. Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model DA1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Taman,

Kabupaten Sidoarjo, Desa Jemundo, TPS 8;

57. Bukti T-57 : Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Mojolegi, TPS 5
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Wangkal, TPS 2;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Prasi, TPS 1;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Dandang, TPS 1;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi PPK dengan PPS Kelurahan Pajagalan, Ketua dan Anggota KPPS se Kelurahan Pajagalan serta Saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 tertanggal 12 November 2008;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Laporan Kronologis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Kecamatan Pakong, disusun oleh PPK Kecamatan Pakong tertanggal 12 November 2008;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Tangapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Terhadap Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Rakyat Jawa Timur tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2008 Putaran Kedua tertanggal 18 November 2008 ditandatangani oleh Imadoeddin, S.Sos., M.Si, Ketua KPU Kabupaten Pamekasan;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Kronologis Kejadian/Permasalahan Pemungutan Suara Pilgub Jatim Putaran II Tahun 2008 di TPS 6 Kelurahan Pajagalan tertanggal 12 November 2008, dan Fotokopi Surat Pernyataan Proses Penghitungan di TPS 6 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep tertanggal 12 November 2008;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Rapat Klarifikasi antara PPK dan PPS Kelurahan Pajagalan tertanggal 11 November 2008;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Jawaban Atas Keberatan Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono (KAJI) terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di KPU Kabupaten Nganjuk tertanggal 18 November 2008;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Desa Kepel TPS DSN Tawangrejo 06;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Model C-KWK Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan Desa Binoh, TPS 03;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Desa Jambi, TPS 05;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten

Nganjuk, Desa Trayang, TPS 05;

71. Bukti T-71 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Desa Lohgung, TPS 03;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Desa Sedayu Layang, TPS 11;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Desa Alas Kembang, TPS 01;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Desa Binoh, TPS 01;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Desa Alas Kembang, TPS 03;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Desa Alas Kembang, TPS 07;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di

Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Desa Pajagalan, TPS 06;

78. Bukti T-78 : Fotokopi Lampiran I Model DA 1-KWK, Lampiran I Model DA 2-KWK Penghitungan Suara di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Mojolegi, TPS 5;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Lampiran I Model DA 1-KWK, Lampiran I Model DA 2-KWK Penghitungan Suara di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Desa Wangkal, TPS 2;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tertanggal 7 November 2008, dan Fotokopi Surat Pernyataan oleh Ahmad Basori tertanggal 7 November 2008;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tertanggal 7 November 2008, dan Fotokopi Surat Pernyataan oleh Feri tertanggal 7 November 2008;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Model C1-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Desa Kepel TPS 4;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Desa Pakis, TPS 3;

Di samping itu, Termohon juga menyerahkan bukti-bukti tertulis di luar persidangan, yang diberi tanda T-84 sampai dengan T-86, sebagai berikut:

84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/553/P3-KD/433.204/2008, bertanggal 8 Agustus 2008 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan terhadap Moh. Nizar Zahro, SH;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

dalam Pemilu Tahun 2009 dari Partai Bintang Reformasi atas nama Moh. Nizar Zahro, SH;

86. Bukti T-86 : Fotokopi Hasil Penghitungan di 8 TPS di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Selain itu, Termohon juga telah menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 November 2008, masing-masing bernama: 1) Sodik, 2) Imam Abubakar, 3) Abdul Hakim, 4) Imam Sucahyo, 5) Abdul Hakim, 6) Indah Catur, 7) H. M. Sentot, P., 8) Anshori, 9) Ahmad Subagyo, 10) Sukono Hadi, 11) Nastain, 12) Sumarno, 13) Jamain, dan 14) Imanuddin, sebagai berikut:

1. Saksi Sodik

- Bahrul Ketua TPS tempat saksi berada mengatakan hasil TPS 7 itu tidak cocok dengan berita acara. Saksi menganggap Bahrul bohong karena yang menandatangani berita acara adalah Bahrul sendiri;
- Saksi menyatakan bahwa form C-6, yaitu undangan, dalam daftar pemilih terdapat 498 pemilih, namun yang hadir hanya 150 pemilih;
- Saksi Sodik dan Bahrul diminta untuk mengantarkan surat undangan;
- Saksi mengaku diancam bahwa jika memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Bahrul, saksi tidak akan pulang ke rumah selama dua bulan.

2. Saksi Abubakar (KPUD)

- Saksi menyatakan bahwa pembongkaran dan pembukaan kotak suara di atas trotoar di jalan adalah tidak benar. Di sana tidak ada trotoar di tepi jalan, yang ada adalah pintu masuk ke TPS;
- Dalam proses pencoblosan hingga penghitungan tidak ada masalah, sedangkan saksi kedua pasangan ada di sana. Keduanya menandatangani berita acara dan tidak menyampaikan keberatan. Setelah itu berita acara dimasukkan ke kotak; tetapi semua gembok hilang;
- Pada saat itu saksi tidak keberatan mengenai hasil perolehan suara DPT sebanyak 599 pemilih; yang hadir 235 pemilih. Kaji memperoleh 73 suara; dan Karsa memperoleh 160 suara; terdapat 2 (dua) suara tidak sah;

- Di TPS saksi, peralatan merupakan pinjaman bangku dari sekolah. Setelah dipergunakan, bangku-bangku langsung dikembalikan ke sekolah dengan dibantu Anggota PPS Supriyadi. Supriyadi tidak membongkar kotak suara, hanya membenahi susunan berita acara yang ada di luar.
- 3. Saksi Abdul Hakim (Anggota PPK Kecamatan Bakong, Kabupaten Pamekasan)**
- Di Kecamatan Bakong tidak ada manipulasi suara. Pelaksanaan Rekapitulasi Kecamatan Pakong dihadiri saksi dari kedua Pasangan Calon, Muspika Kecamatan Pakong, Panwascam Kecamatan Pakong, Ketua PPS, dan Ketua KPPS. Rekapitulasi dilakukan pada 15 November. Pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedural. Kedua saksi tidak keberatan terhadap data yang dipegang oleh kedua saksi dan data yang dipegang oleh PPK;
 - Kedua saksi Pasangan Calon tidak mempermasalahkan perolehan suara; dan tidak ada selisih perolehan suara di PPK Kecamatan Bakong.
- 4. Saksi Imam Suchyo (Ketua TPS III Desa Bakong, Kelurahan Pakis, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi)**
- Proses pelaksanaan Pemilihan hingga saat penghitungan suara tidak ada masalah. Menurut anggapan saksi dan seluruh Anggota KPPS dan kedua saksi dari Pasangan Calon sudah menyetujui dan mengesahkan bahwa apa yang saksi tulis adalah benar;
 - Dalam pengisian format C1-KWK Format A Nomor 2, tertulis jumlah pemilih laki-laki 162 dan pemilih perempuan 222; yang benar adalah laki-laki 141 pemilih, dan perempuan 180 pemilih, sehingga surat suara yang terpakai 384.
- 5. Saksi Abdul Karim (Ketua PPK Kecamatan Baroneh)**
- Saat perekapan di PPK Kecamatan Baroneh, Saksi sudah mengundang saksi kedua Pasangan Calon, Panwas, Muspika, semua PPS Kecamatan Baroneh, Ketua KPPS Kecamatan Baroneh, dan tokoh masyarakat Kecamatan Baroneh. Saksi pasangan yang datang adalah saksi pasangan Kaji;
 - Selama berjalannya perekapan sampai dengan penandatanganan berita acara, tidak ada masalah.

6. Saksi Indah Catur (PPK Kecamatan Banyuwangi)

- Terkait gugatan Pasangan Nomor 1 terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan, saat proses penghitungan tidak ada komplain/keberatan. Saksi mengecek ulang dengan membuka kembali berkas C1-KWK. Hasilnya, suara tidak sah di Kecamatan Banyuwangi adalah 2116 suara. Saat rekapitulasi di tingkatan PPS sampai kecamatan/kota tidak pernah ada keberatan dari saksi.

7. Saksi Sentot (Ketua PPK Kecamatan Taman, Sidoarjo)

- Sehubungan dengan adanya pelanggaran di Kecamatan Taman, Desa Cimundo, TPS 8. Pada data C1, suara Pasangan Pemohon ditulis 156 suara, dan Pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf ditulis 154 suara. Sedangkan di DA-1 suara Pemohon maupun Pasangan Soekarwo ditulis nol. Saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah mendata sedemikian karena data terakhir pada TPS 8 sebagaimana terlampir menyatakan Pasangan Khofifah-Mujiono adalah 156 suara, dan Pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf adalah 154 suara;
- Kuasa Pemohon mengkonfrontir saksi dengan menunjukkan lampiran 2 formulir DA-KWK yang ditandatangani saksi;
- Data yang ada ditambah oleh data PPS-PPS yang lain tetapi tidak tayang, dan tidak ketahuan. Saksi baru mengetahui data tidak tayang pada pukul 02.00 WIB. Pagi harinya saksi mengundang Kapolsek dan Camat, saksi dari Kaji dan dari Karsa, untuk hadir di PPK Tamang.

8. Saksi Anshori (Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Kelompok Kerja Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota)

- Terhadap dalil yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa di Kecamatan Taman pada form C-1 Pasangan Kaji memperoleh 156 suara, dan Karsa 154 suara. Kemudian dinyatakan ternyata di Model DA Kecamatan, Kaji dan Karsa ditulis nol;
- Berita acara yang dibuat oleh PPK Taman dan ditandatangani oleh seluruh saksi tidak menunjukkan data nol;
- Pemohon menyebutkan data perbandingan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten se-Jawa Timur. Versi Tim Kaji, di Kabupaten Sidoarjo memperoleh 337.354 suara, sementara Karsa memperoleh 297.904 suara. Jumlah total sah 635.258 suara. Saksi menyatakan data tersebut tidak valid karena belum final.

9. Saksi Achmad Subagyo (Anggota PPK Kecamatan Takengon Kabupaten Madiun)

- Penggelembungan suara di Kecamatan Takengon, Kabupaten Madiun tidak benar. Sejak rekapitulasi dimulai jam 08.00, dihadiri saksi dari kedua pasangan, Muspika, Ketua PPS se-Kecamatan Takengon, dan Panwaslu;
- Rekapitulasi di Kecamatan Takengon menyatakan Karsa memperoleh 12.999 suara. Kedua saksi Pasangan Calon menyatakan tidak keberatan untuk menandatangani berita acara tersebut.

10. Saksi Sukono Hadi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Legung, Kecamatan Brenggong, Kabupaten Lamongan)

- Saksi menyatakan perolehan Kaji 224 suara, dan perolehan Karsa 57 suara; suara tidak sah tiga. Tidak ada keberatan di TPS Saksi.

11. Saksi Nastain (Ketua KPPS, TPS 11 Desa Jelawas, Kecamatan Grondong, Kabupaten Lamongan)

- Khofifah-Mujiono mendapat 25 suara, Sukarwo-Syaifullah Yusuf mendapat 294 suara, dan 5 (lima) suara tidak sah. Semua saksi menyatakan tidak ada keberatan sama sekali dan menandatangani;
- Rekapitulasi yang saksi setorkan, yaitu bukti KWK adalah asli tulisan saksi tetapi (yang ada di Persidangan MK?) bukan tulisan saksi;
- Saksi juga membawa arsip dari KPPS yang menunjukkan perolehan Kaji adalah 224 suara; sedangkan arsip di sini (di MK?) 281 suara. Karwo memperoleh 57 suara, di data yang di sini juga 57 suara. Perbedaan hanya di perolehan Khofifah;
- Saksi mengatakan yang tidak tanda tangan hanya saksi Khofifah.

12. Saksi Sumarno (Ketua KPPS 05 Desa Nyambi, Kecamatan Bereum, Kabupaten Nganjuk)

- Di TPS saksi jumlah pemilih dalam DPT adalah 412 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih adalah 194 pemilih. Perolehan suara Kaji di TPS 05 adalah 115 suara; Karwo mendapatkan 78 suara; 1 tidak sah.
- Gugatan Kaji yang mendalilkan mendapat 194 suara adalah tidak benar.

13. Saksi Jamian (Ketua PPK Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 5 November 2008. Saksi mengundang semua Ketua KPPS dan semua Anggota TPS, Panwaslucam, saksi kedua Pasangan Calon, dan Muspika juga hadir;
- Perolehan Kaji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPPS 05 Desa Njambi, yaitu 115 suara; perolehan Karsa adalah 78 suara; kemudian yang tidak sah satu.

14. Saksi Imadoeddin (Ketua KPU Kabupaten Pamekasan)

- Berkaitan dengan adanya laporan di Kabupaten Pamekasan terdapat data kreasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Pakong. Saksi menyatakan tidak ada data kreasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pakong. Data tersebut sebenarnya adalah *entry data* pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pakong;
- Semua PPK melakukan pola yang sama; ketika rekap dimulai secara manual, pada saat yang sama operator di PPK juga meng-*entry* di komputer sebagai *back up* data bagi PPK;
- Saksi hadir di acara rekapitulasi penghitungan suara di Hotel *Grand Mercure* Surabaya pada tanggal 11 November 2008;
- Imam Syafei membacakan rekapitulasi dari KPUD Pamekasan. Saat pembacaan, saksi sedang berada di Toilet, sehingga tidak mendengar langsung pembacaan rekapitulasi oleh Imam Syafei;
- Tidak ada perbedaan selisih penghitungan. Saksi sudah minta kepada saksi Pasangan Calon agar data rekapitulasi diteliti. Kemudian saksi Pemohon menandatangani data tersebut.

15. Saksi Sukono

- Saksi mengerti ada kecurangan di TPS 7 Desa Alas Kembang, Kecamatan Bruni, justru dari Sodik sendiri yang menceritakan kecurangan tersebut di acara tahlilan Rabu, 5 November 2008, jam 19.00. Saksi mendengar Sodik mengatakan bahwa surat suara dicoblos oleh Sodik sendiri.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan di bawah sumpah saksi Sri Sugeng Sujatmoko (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur dalam persidangan tanggal 21 November 2008, sebagai berikut:

Saksi Sri Sugeng Sujatmoko (Ketua Panwas)

- Pihak Terkait mengatakan bahwa selama Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Putaran Pertama dan Kedua terdapat beberapa pelanggaran. *Locus delicti*-nya lebih banyak di tingkat kabupaten/kota, oleh karena itu laporan semua pelanggaran diarahkan ke Panwas kabupaten/kota seluruh Jawa Timur;
- Dalam Putaran Kedua, saksi menyatakan bahwa sesuai dengan surat Tim Kaji yang dikirimkan ke Panwas Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 November 2008, sesungguhnya adalah akumulasi dari laporan-laporan yang sudah disampaikan kepada Panwas tingkat kabupaten/kota;
- Bahwa di 3 (tiga) kecamatan di Ponorogo, yaitu Kecamatan Bulung, Kecamatan Slawung, dan Kecamatan Ponorogo telah dilakukan investigasi dan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Ponorogo. Hasil-hasil yang diperoleh dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang Tim Kaji, yaitu Gunung Ahmadi dan Tabis Taip. Berita acara tersebut berisi (i) laporan tentang selisih penghitungan suara di Kecamatan Wulung, Kecamatan Slawung, dan Kecamatan Kota Ponorogo; (ii) menyatakan bahwa seluruh masalah telah selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti;
- Terkait Rekapitulasi di TPS 10 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada penggelembungan suara baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPU Kota Madiun. Perolehan Kaji 104 suara, dan perolehan Karsa 196 suara. Indikasi penambahan suara untuk Karsa dari 196 suara menjadi 296 suara adalah tidak benar;
- Soal politik uang yang disampaikan Tim Kacepa Machur Asip di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kepuh Baru, Bojonegoro kepada Panwas Kabupaten Bojonegoro, setelah Panwas memproses informasi tersebut, tidak ada bukti pendukung sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Namun politik uang yang terjadi di Desa Worong, yang tidak disampaikan oleh Tim Kaji, telah diproses oleh Panwas Kabupaten Bojonegoro dan pada tanggal 11 November 2008 ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada Kepolisian;
- Terkait netralitas PNS, beberapa Panwas kabupaten/kota merekomendasikan beberapa PNS yang terindikasi tidak netral. Panwas Provinsi Jawa Timur

merekomendasikan satu PNS kepada Pejabat Gubernur untuk dilakukan tindakan;

- Mengenai permasalahan Desa Alas Kembang di TPS 1 dan 3, serta Desa Binoh TPS 1 dan 3, Kecamatan Burneh telah dilaporkan saksi Maisaroh kepada Panwas Kabupaten/Kota Bangkalan. Laporan Maisaroh berdasar hasil rekapitulasi versi Pasangan Calon Nomor 1. Sebagai tidak lanjut, Panwas Provinsi Jawa Timur bersama Panwas Kabupaten Bangkalan memanggil Panwas Kecamatan Burneh untuk mengklarifikasi hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Klarifikasi memperoleh keterangan bahwa antara data Rekapitulasi Panwas Kecamatan Burneh di Alas Kembang TPS 1 dan 3, serta di Binoh TPS 1 dan 3 dengan data C1-KWK tidak ada perbedaan perolehan suara;
- Ketua KPPS TPS 1 Alas Kembang tidak pernah menandatangani berkas atau rekapitulasi apapun selain berita acara dan lampiran Model C1-KWK yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
- Perolehan suara yang benar ada di C1-KWK. Kedua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani berita acara dan lampiran Model C1-KWK. Namun yang mengambil Berita Acara Model C1-KWK hanya saksi Pasangan Nomor 5;
- Panwas Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi terhadap saksi Ahmad Basori. Diperoleh keterangan bahwa saksi telah melakukan kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara tiap Pasangan Calon;
- Klarifikasi juga dilakukan kepada Ferry, saksi Pasangan Calon Nomor 1. Diperoleh keterangan bahwa saksi telah melakukan kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara Pasangan Nomor 1. Kesalahan penulisan dilakukan tanpa sengaja;
- Saksi pelapor pernah dipanggil pada tanggal 8 November 2008 pukul 9, namun pelapor tidak datang tanpa alasan yang tidak jelas. Panwas mengirim surat lagi kepada pelapor untuk hadir di kantor Panwas pada tanggal 10 November 2008 pukul 09.00, namun pelapor tidak datang. Panwas mengirim surat ketiga pada tanggal 12 November 2008 agar pelapor hadir pada tanggal 13 November 2008 jam 9, namun pelapor juga tidak hadir tanpa alasan jelas;
- Saksi Abdul Gofar pada tanggal 19 November 2008 menerangkan ada satu orang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 4 Gunung Kesan. Seharusnya saksi Abdul Gofar melaporkan kejadian tersebut pada Panwas kecamatan

untuk diproses. Namun saksi Abdul Gofar tidak melapor kepada Panwas kecamatan;

- Mengenai permasalahan kotak suara di TPS VI Kelurahan Pajagalan, Kecamatan/Kota Sumenep, Panwas Kabupaten Sumenep telah mengklarifikasi 11 orang saksi antara lain Ahmad Zainur Rahman, Firdaus, Tarliman, Muh. Zatik, Suyudi, Imam Abu Bakar, Hasan Basuni, Ade Suryana, Ahmad Supriyadi, Muh. Saleh, dan Toni Rahman. Saksi-saksi tidak melihat pembukaan atau pembongkaran kotak suara dalam laporan pelanggaran;
- Panwas tidak berada di semua TPS yang hampir 63.000 TPS karena terbatasnya SDM;
- Lima pelapor yang melapor ke Panwas berkaitan TPS-TPS Bangkalan. Kelima laporan tersebut sudah diputuskan oleh Panwas bahwa tidak bisa ditindaklanjuti;
- Pada saat proses penghitungan 11 November 2008 di *Mercure Hotel*, Surabaya, yang hadir adalah Anggota KPU dan Sekretaris KPU, 4 anggota KPU, 1 Sekretaris KPU, Panwas, serta saksi kedua Pasangan Calon;
- Dalam proses rekapitulasi terdapat beberapa keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Aksi dari Calon Pasangan Nomor 1, mengenai tidak diberikannya formulir C1-KWK. KPU menjawab bahwa keberatan bisa dituangkan dalam Berita Acara Keberatan yang disediakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Sedangkan keberatan mengenai perolehan suara, Pihak Terkait tidak mendengar adanya perbedaan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur **Drs. H. Soekarno, SH., M.Hum** dan **Drs. H. Syaifullah Yusuf** mengajukan Tanggapan Tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), satu dan lain hal mengingat adanya ketidak sesuaian antara *posita* atau *fundamentum*

petendi dengan *petitum* dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum* dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam dalil *posita* butir 5 Permohonan Keberatan menyatakan sebagai berikut:

*“5. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah telah salah dikarenakan memuat kekeliruan yang nyata berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya dengan mencermati fakta hukum dimana telah terdapat kesalahan hasil penghitungan suara di **26 (dua puluh enam) kabupaten/kota** dalam lingkup Provinsi Jawa Timur [Bukti P-6]: ...”*

Kemudian, dalil-dalil Pemohon lainnya dalam *posita* Permohonan Keberatan sebagaimana diuraikan, baik dalam butir 6, 7 maupun 8, semata-mata hanya menguraikan kesalahan (dan pelanggaran) dalam penghitungan suara dalam Pemilu Pilkada Jatim Putaran II yang hanya mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota, antara lain:

- (i) Kabupaten Pamekasan;
- (ii) Kabupaten Lamongan;
- (iii) Kabupaten Madiun;
- (iv) Kabupaten Nganjuk;
- (v) Kabupaten Sidoarjo;
- (vi) Kabupaten Probolinggo; dan
- (vii) Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya, dalil butir 8 permohonan dari Pemohon sama sekali **bukan mengenai permasalahan dalam kesalahan penghitungan suara**, akan tetapi hanya menguraikan pelanggaran prosedur atau setidak-tidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah.

Namun demikian, dalam *petitum* Permohonan Keberatannya, Pemohon hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan ulang hanya untuk:

- (i) Kabupaten Pamekasan;
- (ii) Kabupaten Madiun;
- (iii) Kabupaten Nganjuk;
- (iv) Kabupaten Probolinggo; dan
- (v) Kabupaten Banyuwangi

Mengingat bahwa dalil *posita* butir 5 dari Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon tidak konsisten dengan butir dalil *posita* butir 6, 7 dan 8 dan bahkan bertentangan dengan isi *petitum* Permohonan Keberatan, maka dengan demikian jelas terbukti bahwa *posita* Permohonan Keberatan yang diuraikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan *petitum* yang dimintakan oleh Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon juga telah mencampuradukkan 'objek perselisihan' dari Permohonan Keberatan yang diajukannya, yakni antara '**kesalahan penghitungan suara**' dengan '**pelanggaran atau penyimpangan**' prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon secara *mutatis mutandis* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan mengenai 'pelanggaran atau penyimpangan prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah' yang dijadikan sebagai dasar serta alasan untuk mengajukan Permohonan Keberatan untuk membatalkan Keputusan Termohon, pada dasarnya jelas bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah.

Batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU Pemda**”), yang menyebutkan sebagai berikut: *“Penanganan sengketa **hasil penghitungan suara** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”*

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8:

*“8. Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan **hasil penghitungan suara** Pemilukada”.*

Pasal 4:

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

Pasal 6 ayat (2):

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah terbatas mengenai perselisihan yang terjadi terkait dengan ‘hasil penghitungan suara’ dan bukan terkait dengan ‘**pelanggaran atau penyimpangan**’ prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah. Bagaimanapun, kewenangan untuk mengawasi permasalahan terkait dengan prosedur serta pelaksanaan penghitungan suara merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Pasal 76 *juncto* Pasal 78

juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (“**UU Nomor 22/2007**”), yang pada intinya menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. **menerima laporan dugaan pelanggaran** terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/PPK untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu;
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan dari Panwaslu lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (“**PP Nomor 6/2005**”), yang menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye.*
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:*
 - a. nama dan alamat pelapor;*
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;*

- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.

Perlu Pihak Terkait tegaskan disini, bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui, bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau laporan apapun kepada Panwaslu terkait dengan proses Penghitungan Suara yang dilaksanakan. Bahkan dalil berupa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, di samping telah diajukan kepada pihak yang tidak berwenang, secara nyata-nyata juga telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku (dalam hal ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran);

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali bukan merupakan objek perselisihan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Selain itu, Pemohon telah menyajikan data yang tidak benar terkait Keputusan Termohon. Bahwa di dalam paragraf 3 Permohonan Keberatan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan memberikan perincian sebagai berikut:

TABEL A

**(RINCIAN BERDASARKAN URAIAN SEBAGAIMANA TERDAPAT
DALAM BUTIR 3 PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON)**

| No. | KABUPATEN / KOTA | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 1 Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 5 DR.H. SOEKARWO, M.Hum DAN Drs.H.SAIFULLAH YUSUF |
|-----|------------------|---|--|
| 1 | KAB. PACITAN | 88,082 | 169,161 |
| 2 | KAB. PONOROGO | 176,677 | 198,868 |
| 3 | KAB. TRENGGALEK | 153,927 | 122,906 |
| 4 | KAB. TULUNGAGUNG | 224,656 | 191,436 |
| 5 | KAB. BLITAR | 251,997 | 222,119 |
| 6 | KAB. KEDIRI | 321,853 | 276,092 |
| 7 | KAB. MALANG | 496,722 | 431,468 |
| 8 | KAB. JEMBER | 453,631 | 348,597 |
| 9 | KAB. BANYUWANGI | 335,334 | 329,675 |
| 10 | KAB. BONDOWOSO | 155,496 | 184,845 |
| 11 | KAB. SITUBONDO | 150,382 | 165,365 |
| 12 | KAB. PROBOLINGGO | 206,563 | 228,610 |
| 13 | KAB. PASURUAN | 258,084 | 308,540 |
| 14 | KAB. SIDOARJO | 348,070 | 309,476 |
| 15 | KAB. MOJOKERTO | 232,896 | 211,835 |
| 16 | KAB. JOMBANG | 256,983 | 268,202 |
| 17 | KAB. NGANJUK | 211,378 | 211,488 |
| 18 | KAB. MADIUN | 97,346 | 220,592 |
| 19 | KAB. MAGETAN | 118,385 | 176,830 |
| 20 | KAB. NGAWI | 155,671 | 196,044 |
| 21 | KAB. BOJONEGORO | 321,500 | 235,774 |
| 22 | KAB. TUBAN | 242,213 | 182,922 |
| 23 | KAB. LAMONGAN | 334,269 | 263,005 |
| 24 | KAB. GRESIK | 253,848 | 205,271 |
| 25 | KAB. BANGKALAN | 151,666 | 291,781 |
| 26 | KAB. SAMPANG | 181,698 | 240,552 |
| 27 | KAB. PAMEKASAN | 195,315 | 217,076 |
| 28 | KAB. SUMENEP | 236,095 | 240,737 |
| 29 | KOTA KEDIRI | 51,432 | 64,116 |
| 30 | KOTA BLITAR | 28,017 | 30,310 |
| 31 | KOTA MALANG | 150,814 | 144,765 |
| 32 | KOTA PROBOLINGGO | 42,851 | 52,854 |
| 33 | KOTA PASURUAN | 26,298 | 42,032 |
| 34 | KOTA MOJOKERTO | 25,024 | 28,085 |
| 35 | KOTA MADIUN | 26,480 | 50,052 |
| 36 | KOTA SURABAYA | 456,236 | 413,065 |
| 37 | KOTA BATU | 39,688 | 37,194 |
| | JUMLAH AKHIR | 7,669,721 | 7,729,944 |

5. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kabur (*obscuur*) karena terbukti tidak mengajukan perincian data yang akurat dengan menghapus perincian di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Keputusan Termohon (**Bukti PT-1**), terbukti bahwa data yang benar adalah sebagaimana Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:

TABEL B

(RINCIAN BERDASARKAN DATA SEBAGAIMANA TERDAPAT
DALAM KEPUTUSAN TERMOHON)

| No. | KABUPATEN / KOTA | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 1 Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 5 DR.H. SOEKARWO, M.Hum DAN Drs.H.SAIFULLAH YUSUF |
|-----|----------------------|---|---|
| 1 | KAB. PACITAN | 88,082 | 169,161 |
| 2 | KAB. PONOROGO | 176,677 | 198,868 |
| 3 | KAB. TRENGGALEK | 153,927 | 122,906 |
| 4 | KAB. TULUNGAGUNG | 224,656 | 191,436 |
| 5 | KAB. BLITAR | 251,997 | 222,119 |
| 6 | KAB. KEDIRI | 321,853 | 276,092 |
| 7 | KAB. MALANG | 496,722 | 431,468 |
| 8 | KAB. LUMAJANG | 212,144 | 218,204 |
| 9 | KAB. JEMBER | 453,631 | 348,597 |
| 10 | KAB. BANYUWANGI | 335,334 | 329,675 |
| 11 | KAB. BONDOWOSO | 155,496 | 184,845 |
| 12 | KAB. SITUBONDO | 150,382 | 165,365 |
| 13 | KAB. PROBOLINGGO | 206,563 | 228,610 |
| 14 | KAB. PASURUAN | 258,084 | 308,540 |
| 15 | KAB. SIDOARJO | 348,070 | 309,476 |
| 16 | KAB. MOJOKERTO | 232,896 | 211,835 |
| 17 | KAB. JOMBANG | 256,983 | 268,202 |
| 18 | KAB. NGANJUK | 211,378 | 211,488 |
| 19 | KAB. MADIUN | 97,346 | 220,592 |
| 20 | KAB. MAGETAN | 118,385 | 176,830 |
| 21 | KAB. NGAWI | 155,671 | 196,044 |
| 22 | KAB. BOJONEGORO | 321,500 | 235,774 |
| 23 | KAB. TUBAN | 242,213 | 182,922 |
| 24 | KAB. LAMONGAN | 334,269 | 263,005 |
| 25 | KAB. GRESIK | 253,848 | 205,271 |
| 26 | KAB. BANGKALAN | 151,666 | 291,781 |
| 27 | KAB. SAMPANG | 181,698 | 240,552 |
| 28 | KAB. PAMEKASAN | 195,315 | 217,076 |
| 29 | KAB. SUMENEP | 236,095 | 240,737 |
| 30 | KOTA KEDIRI | 51,432 | 64,116 |
| 31 | KOTA BLITAR | 28,017 | 30,310 |
| 32 | KOTA MALANG | 150,814 | 144,765 |
| 33 | KOTA PROBOLINGGO | 42,851 | 52,854 |
| 34 | KOTA PASURUAN | 26,298 | 42,032 |
| 35 | KOTA MOJOKERTO | 25,024 | 28,085 |
| 36 | KOTA MADIUN | 26,480 | 50,052 |
| 37 | KOTA SURABAYA | 456,236 | 413,065 |
| 38 | KOTA BATU | 39,688 | 37,194 |
| | JUMLAH AKHIR | 7,669,721 | 7,729,944 |

6. Apabila dibandingkan antara TABEL A dan TABEL B tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon hanya menggunakan data di 37 (tigapuluh tujuh) kabupaten/kota, sementara data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyebutkan hasil dari 38 (tigapuluh delapan) kabupaten/kota, yaitu di mana Kabupaten Lumajang tidak diikutsertakan

dalam data yang disebutkan oleh Pemohon dalam uraian Permohonannya;

7. Berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan juga bahwa data-data yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya ternyata juga tidak jelas, tidak lengkap serta tidak akurat.

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah dibuat serta disusun tanpa memberikan uraian jelas dan akurat. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karena itu, Pihak Terkait dengan ini mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berkenan untuk menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. DATA PERINCIAN PELANGGARAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DISEBUTKAN PEMOHON SANGAT TIDAK AKURAT DAN BERTENTANGAN DENGAN DATA DAN FAKTA YANG SEBENARNYA DITEMUKAN DI LAPANGAN

1. Pemohon pada butir 6 dari permohonan keberatan telah menguraikan adanya sejumlah pelanggaran perhitungan suara di beberapa Kabupaten yaitu:
 - (i) Kabupaten Pamekasan
 - (ii) Kabupaten Lamongan
 - (iii) Kabupaten Madiun
 - (iv) Kabupaten Nganjuk
 - (v) Kabupaten Sidoarjo
 - (vi) Kabupaten Probolinggo
 - (vii) Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa terbukti data-data yang diajukan dalam Permohonan Keberatan *a quo* ternyata tidak akurat dan bertentangan dengan fakta-fakta dan data-

data riil di lapangan sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam table perbandingan sebagai berikut:

| No. | LOKASI | KLAIM PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN | DATA RIIL LAPANGAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Pamekasan | Rekapitulasi suara di Kecamatan Palegaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Galis, Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan dilakukan per desa, seharusnya dilakukan per TPS. | Tidak terdapat adanya perbedaan penghitungan suara. | Pemohon tidak menguraikan adanya perbedaan penghitungan suara. |
| 2. | Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong Desa Lohgung TPS 3 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis [tidak disebutkan angkanya] di DA-1 ditulis 224 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di DA-1 adalah 224. (Bukti PT- 2) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono adalah 224 suara. |
| 3. | Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong Desa Sedayulawas TPS 11 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 25 di DA-1 ditulis 294. | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di DA-1 ditulis 25. Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf Di DA-1 adalah 294 (Bukti PT-3) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di DA-1 adalah sama, yaitu 25 suara. Angka 294 suara adalah suara milik Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf . |
| 4. | Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan | Rekapitulasi akhir suara Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf ditulis 12.999, seharusnya 12.621 sehingga ada selisih 378 suara | Hasil Rekapitulasi akhir suara Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf adalah 12.999 suara. (Bukti PT-4) | Hasil Rekapitulasi suara pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf yang benar menurut data adalah 12.999 suara. Terdapat perincian yang jelas mengenai perolehan suara tersebut. |
| 5. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 4 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 122 suara di DA-1 ditulis 113 suara Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 97 suara di DA-1 ditulis 154 suara | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 113 suara. di DA-1 ditulis 113 suara. Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 154 suara di DA-1 ditulis 154 suara (Bukti PT-5) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 dan DA-1 adalah sama, yaitu 113 suara. Suara milik Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 dan DA-1 juga sesuai, yaitu 154 suara. |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 6. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 6 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 108 suara. di DA-1 ditulis 105 suara. Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 70 suara. di DA-1 ditulis 75 suara. | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 108 suara di DA-1 ditulis 104 suara. Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 70 suara. di DA-1 ditulis 76 suara. (Bukti PT-6) | Data riil lapangan sesuai dengan data resmi KPU Provinsi Jawa Timur. |
| 7. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Baron Desa Jambi TPS 5 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 194 suara. di DA-1 ditulis 115 suara. Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 78 suara. di DA-1 ditulis 78 suara. | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 115 suara. di DA-1 ditulis 115 suara. Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 78 suara. di DA-1 ditulis 78 suara. (Bukti PT-7) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 dan DA-1 adalah sama, yaitu 115 suara. Suara milik Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 dan DA-1 juga sesuai, yaitu 78 suara. |
| 8. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Nggrogot Desa Trayang TPS 5 | Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 115 suara. di DA-1 ditulis 117 suara. | Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 117 suara. di DA-1 ditulis 117 suara. (Bukti PT-8) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya suara milik Pasangan Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 dan DA-1 adalah sama, yaitu 117 suara |
| 9. | Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Desa Jemundo TPS 8 | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 156 suara. di DA-1 ditulis 0 suara. Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 154 suara. di DA-1 ditulis 0 suara. | Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di DA-1 ditulis 156 suara. Dr. Soekarwo,M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di DA-1 ditulis 154 suara. (Bukti PT-9) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 dan DA-1 adalah sama, yaitu 156 suara. Suara milik Pasangan Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 dan DA-1 juga sesuai, yaitu 154 suara. |
| 10. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Mojolegi TPS 5 | Data C-1 dan DA-1 tidak konsisten sehingga suara tidak sah di C-1 tidak di isi, tapi di DA-1 di isi | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 ditulis 61 suara. di DA-1 ditulis 61 suara. Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 ditulis 48 suara. di DA-1 ditulis 48 suara. Suara tidak sah di C-1 ditulis 1 suara. di DA-1 ditulis 1 suara. (Bukti PT-10) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya data suara Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di C-1 dan DA-1 adalah sama, yaitu 61 suara. Suara milik Pasangan Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di C-1 dan |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | | DA-1 juga sesuai, yaitu 48 suara. Jumlah suara tidak sah juga sesuai antara C-1 dan DA-1, yaitu hanya 1 suara. |
| 11. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Wangkal TPS 2 | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 233 orang ditambah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang, sehingga jumlah surat suara terpakai seharusnya 236 suara, tetapi di dokumen C-1 hanya tertulis 233 suara. | Jumlah pemilih adalah 230 orang dan dari wilayah lain sebanyak 3. Jumlah total surat suara terpakai adalah 233 (Bukti PT-11) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar karena pada faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ditambah dengan pemilih dari TPS lain adalah sesuai dengan jumlah total surat suara terpakai, yaitu 233 suara. |
| 12. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Prasi TPS 1 | Pada dokumen C-1 tertulis jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 231 orang, ditambah dengan pemilih dari TPS lain sejumlah 1 orang, tetapi jumlah surat suara terpakai dituliskan 223, padahal seharusnya 232 suara. | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 231 orang, dan tidak ada pemilih dari TPS lain. Jumlah surat suara terpakai 231 suara. (Bukti PT-12) | Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidak benar, karena pada faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah dengan pemilih dari TPS lain adalah sesuai dengan jumlah total surat suara terpakai, yaitu 231 suara. |
| 13. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Dandang TPS 1 | Berdasarkan <u>DATA INTERNAL</u> PEMOHON Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono mendapatkan 229 suara dan Pasangan Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf mendapatkan 272 suara Dokumen DA-1 Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono mendapatkan 129 suara | Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di DA-1 ditulis 129 suara. Dr. Soekarwo, M.Hum dan Drs.H.Saifullah Yusuf di DA-1 ditulis 272 suara. (Bukti PT-13) | Bahwa PEMOHON menggunakan DATA INTERNAL yang tidak jelas pertanggungjawabannya dengan DATA RESMI milik KPU. Data internal yang dimiliki oleh PEMOHON juga pada faktanya keliru karena berdasarkan data resmi di dokumen DA-1, pasangan Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono hanya mendapatkan 129 suara. |
| 14. | Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi Desa Pakis TPS 3 | Di Dokumen C-1, jumlah surat suara yang terpakai ditulis 5 (lima), dan jumlah akhir suara untuk semua pasangan calon ditulis 374 Jumlah akhir suara tidak sah ditulis 2116, yang benar adalah 2125 suara. | Bahwa jumlah surat suara terpakai adalah 384 suara, dan jumlah akhir suara pasangan calon ditulis 384. Tidak ada suara rusak/tidak sah. Jumlah akhir suara tidak sah Kecamatan Banyuwangi adalah 2116. (Bukti PT-14) | Bahwa Data yang dimiliki PEMOHON, adalah tidak benar. Selain itu, PEMOHON juga tidak merinci secara jelas darimana data penghitungan jumlah akhir suara tidak sah tersebut diambil. Bahwa berdasarkan data resmi yang ada, jumlah surat suara terpakai adalah 384 suara, sama dengan jumlah akhir suara pasangan calon. Jumlah akhir suara tidak sah untuk Kecamatan Banyuwangi adalah 2116 suara. |

3. Berdasarkan uraian dalam table di atas, maka terbukti bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak akurat dan tidak beralasan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan.

III. SEANDAINYA –QUOD NON– BAHWA DATA ADANYA PERBEDAAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ITU BENAR, NAMUN HAL TERSEBUT SANGAT TIDAK SIGNIFIKAN DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT BERDASARKAN DATA REKAPITULASI SUARA RESMI YANG TELAH DISAHKAN OLEH KPU PROVINSI JAWA TIMUR (TERMOHON)

1. Bahwa Pemohon pada butir 7 Permohonan Keberatan telah menyebutkan hasil Rekapitulasi suara versi Pemohon sebagai berikut:
 - Pasangan Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono memperoleh 7.654.742 suara;
 - Pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum., dan Drs. H. Saifullah Yusuf memperoleh 7.632.281;

Dengan demikian terdapat **selisih 22.461** suara untuk kemenangan Pemohon;

2. Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 telah mengeluarkan secara resmi Rekapitulasi dan Prosentase hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Jawa Timur Putaran II sebagai berikut:
 - Pasangan Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono memperoleh 7.669.721 suara atau 49,80%;
 - Pasangan Dr. H. Soekarwo, M.Hum., dan Drs. H. Saifullah Yusuf memperoleh 7.729, 944 suara atau 50,20% suara.

Dengan demikian terdapat selisih **60.223** suara untuk kemenangan Pihak Terkait.

3. Bahwa ternyata di dalam Permohonan Keberatan *a quo*, seandainya benar –*quod non*– terdapat adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Termohon), namun **Pemohon hanya menguraikan fakta-fakta adanya kesalahan penghitungan suara dengan jumlah yang sangat tidak signifikan untuk dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara** yang telah dikeluarkan secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur (TERMOHON) yaitu hanya sejumlah **1233 suara saja** sebagaimana yang dapat kami perinci sebagai berikut:

| NO. | TEMPAT | JUMLAH SUARA YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON (BAIK YANG DI KLAIM PEMOHON MERUPAKAN SUARA MILIK PEMOHON MAUPUN MILIK PIHAK TERKAIT DAN/ATAU SUARA YANG MENURUT PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN DATA MILIKINYA) |
|-----|---|--|
| 1. | Rekapitulasi suara di Kecamatan Palegaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Galis, Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan dilakukan per desa, seharusnya dilakukan per TPS. | Tidak Jelas |
| 2. | Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong Desa Lohgung TPS 3 | Tidak Jelas |
| 3. | Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong Desa Sedayulawas TPS 11 | 269 Suara (294 suara - 25 suara) |
| 4. | Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan | 378 Suara (12.999 suara - 12.621 suara) |
| 5. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 4 | 66 Suara ((122 suara -113 suara) + (154 suara -97 suara)) |
| 6. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 6 | 8 Suara ((108 suara -105 suara) + (75 suara -70 suara)) |
| 7. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Baron Desa Jambi TPS 5 | 79 Suara ((194 suara -115 suara) +(78 suara -78 suara)) |
| 8. | Kabupaten Nganjuk Kecamatan Nggrogot Desa Trayang TPS 5 | 2 Suara (117 suara -115 suara) |
| 9 | Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Desa Jemundo TPS 8 | 310 Suara ((156 suara -0 suara) + (154 suara -0 suara)) |

| | | |
|---|---|--|
| 10. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Mojolegi TPS 5 | Tidak Jelas |
| 11. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Wangkal TPS 2 | 3 suara (236 suara -233 suara) |
| 12. | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Prasi TPS 1 | 9 Suara (232 suara - 223 suara) |
| 13 | Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Dandang TPS 1 | 100 suara (229 suara -129 suara) |
| 14. | Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi Desa Pakis TPS 3 | 9 Suara (2125 suara - 2116 suara) |
| TOTAL SUARA YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON | | 1.233 SUARA |

4. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, seandainya benar – *quod non* – terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Termohon) sejumlah **1233 suara** tersebut di atas, maka hal tersebut **tidak memberikan pengaruh apapun terhadap jumlah selisih suara kemenangan Pihak Terkait** menurut Rekapitulasi resmi yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Termohon) yaitu sejumlah **60.223 suara** untuk Pihak Terkait.
5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyebutkan sebagai berikut:
- “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
- penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
 - terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas dipersyaratkan bahwa Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan oleh Pemohon bilamana kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dapat mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memenangkan jumlah suara terbanyak dalam Putaran II Pemilukada Jatim. Dengan kata lain, bilamana objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan ternyata sama sekali tidak akan

mempengaruhi posisi Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Putaran II Pemilu pada Jatim, maka sudah barang tentu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dengan segera (dalam arti tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut) memutuskan untuk menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas dasar bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan.

6. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup dan sah. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan.

IV. KEBERATAN PEMOHON MENGENAI TIDAK DIBERIKANNYA FORMULIR C-1 OLEH TERMOHON TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon pada butir 4 Permohonan Keberatan pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diberikan Formulir C-1 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sekalipun telah berulang kali diminta melalui surat tertulis;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Formulir C1-KWK merupakan Lampiran dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu Model C1-KWK.

Bahwa salah satu dokumen asli dari Lampiran Model C1-KWK tersebut diserahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS kepada para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang **hadir** dan mengikuti proses Pemungutan Suara di TPS. Hal ini sesuai dengan butir V. A., angka 4, halaman 2 dari Formulir C-KWK, yang menentukan bahwa 1 (satu) rangkap dari Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK disampaikan kepada masing-masing **saksi pasangan calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **yang hadir (2 saksi)**.

Bahwa salinan dari Lampiran Model C1-KWK dapat diperoleh oleh Pemohon melalui saksi-saksinya yang **harus hadir** pada saat proses Pemungutan Suara di TPS, dan **bukan dengan cara memintanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur setelah proses Pemungutan Suara di TPS selesai dilaksanakan**. Dengan demikian, **kehadiran** dari para saksi Pasangan Calon (dalam hal ini Pemohon) pada saat proses Pemungutan Suara di TPS merupakan syarat mutlak untuk dapat memperoleh salinan asli dari Lampiran Model C1-KWK. Selanjutnya, pihak yang berwenang untuk memberikan salinan asli dari Lampiran C1-KWK adalah KPPS dan bukan KPU Provinsi. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 46 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, ketentuan mana juga telah dikutip oleh Pemohon pada butir 4 dari Permohonan Keberatan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-1 KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 di tempat umum.”

Bahwa ternyata dalam Permohonan Keberatannya, butir 4, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah saksi dari Pemohon hadir atau tidak pada saat proses Penghitungan Suara di TPS. Jika seandainya saksi dari Pemohon hadir, maka sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon akan memiliki Salinan dari Lampiran C-1 tersebut, sehingga tidak perlu memintanya kembali kepada KPU Provinsi setelah proses Penghitungan Suara selesai.

3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil Permohonan Keberatan Pemohon sama sekali tidak beralasan, kabur dan bahkan tidak jelas. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah

ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

V. DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DIBUAT SERTA DIURAIKAN OLEH PEMOHON MENURUT HUKUM BUKAN MERUPAKAN DATA RESMI YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN ATAUPUN ACUAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP DATA YANG DIKELUARKAN SECARA RESMI OLEH KPU

1. Pemohon dalam butir 7 Permohonan Keberatan telah menggunakan data rekapitulasi suara yang merupakan versi TIM KAJI MANTEB sebagai dasar untuk mempermasalahkan serta menyatakan ketidakakuratan data hasil rekapitulasi penghitungan suara versi KPU JATIM;
2. Pihak Terkait menolak dengan tegas data-data rekapitulasi suara versi TIM KAJI MANTEB yang dipergunakan oleh Pemohon tersebut mengingat data-data tersebut, selain dibuat oleh pihak yang tidak independen, bukan merupakan data-data yang resmi dan sah menurut hukum untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan dalam mengajukan keberatan ataupun sanggahan atas data-data yang dikeluarkan oleh KPU (VERSI KPU JATIM);
3. Pemohon tidak dapat dengan semena-mena menggunakan data-data VERSI TIM KAJI MANTEB sebagai acuan mengingat TIM KAJI MANTEB bukanlah merupakan institusi yang berwenang untuk mengeluarkan data-data hasil rekapitulasi suara dalam proses Pemilukada Jatim. Oleh karenanya, tidak terdapat dasar serta alasan apapun bagi Pemohon untuk menggunakan data-data versi TIM KAJI MANTEB sebagai acuan untuk mempermasalahkan data-data hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU;
4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak didasarkan atas uraian yang jelas serta tidak pula didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang

berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan MK No.15/2008, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 9:

“Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:

- a. keterangan para pihak;*
- b. surat atau tulisan;*
- c. keterangan saksi;*
- d. keterangan ahli;*
- e. petunjuk; dan*
- f. alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik”.*

Pasal 10:

“(1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

- a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);*
- b. berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);*
- c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
- d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;*
- e. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;*
- f. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;*
- g. penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau*
- h. dokumen tertulis lainnya.*

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah.

(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas data hasil rekapitulasi penghitungan suara VERSI TIM KAJI MANTEB bukanlah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon jelas telah diajukan secara tanpa dasar serta telah pula diajukan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang

berlaku. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

VI. MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MEMBATASI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA TERBATAS HANYA PADA PETITUM YANG DIMINTAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon dalam *petitum* butir 2 dari permohonan keberatannya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk memutus sebagai berikut:

“2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Dagangan di Kabupaten Madiun, juga di Kecamatan Ngetos Desa Kapel, Kecamatan Baron Desa Jambi, Kecamatan Nggrogot Desa Trayang di Kabupaten Nganjuk, serta Desa Mojologi, Desa Wangkal, Desa Prasi dan Desa Dandang di Kabupaten Probolinggo, dan Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi”.

2. Berdasarkan isi *petitum* dari permohonan keberatan Pemohon tersebut, maka demi memenuhi asas keadilan serta juga prinsip hukum bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dimintakan oleh para pihak, dengan ini Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatasi pemeriksaan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon hanya sebatas hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam *petitum* dari Permohonan Keberatannya, yakni hanya terkait dengan permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dikeluarkan oleh KPU khusus hanya untuk wilayah-wilayah sebagai berikut:

- (i) Kabupaten Pamekasan;
- (ii) Kecamatan Dagangan di Kabupaten Madiun;
- (iii) Desa Kapel, Kecamatan Ngetos, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Desa Trayang, Kecamatan Nggrogot di Kabupaten Nganjuk;

- (iv) Desa Mojolegi, Desa Wangkal, Desa Prasi dan Desa Dandang di Kabupaten Probolinggo;
 - (v) Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi.
3. Di samping permasalahan di atas, Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil 'penghitungan ulang' di wilayah sebagaimana dimaksud di atas. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa pada faktanya pernyataan 'penghitungan ulang' sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, dalam Pemilu pada Jatim Putaran II, sama sekali tidak pernah terjadi 'penghitungan ulang' sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya. Oleh karena 'penghitungan ulang' itu tidak pernah terjadi, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana *petitum* butir 2 dari Permohonan Keberatan, jelas menjadi tidak perlu dipertimbangkan. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat bisa menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi;
4. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan Keterangan Tertulisnya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong, Desa Lohgung, TPS 3;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong Desa Sedayulawa TPS 11;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi akhir DA-KWK beserta lampirannya di Kabupaten Madiun Kecamatan Dagangan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Dokumen Model C-1 dan DA-1 di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 4;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Dokumen DA-1 di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Ngetos Desa Kepel TPS 6;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Baron Desa Jambi TPS 5;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Nggrogot Desa Trayang TPS 5;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Siduarjo Kecamatan Taman Desa Jemundo TPS 8;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Dokumen Model C-1 dan DA-1 di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Mojolegi TPS 5;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Dokumen Model C-1 dan DA-1 di Kabupaten

Probolinggo Kecamatan Gading Desa Wangkal TPS 2;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Model C-1 dan DA-1 di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Prasi TPS 1;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Model DA-1 di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading Desa Dandang TPS 1;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumen Model DA-KWK Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Desa Pakis, TPS 3;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Laporan Kronologis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran Kedua di Kecamatan Pakong;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Kronologis Kejadian/Permasalahan tertanggal 12 November 2008 beserta lampirannya;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2008, pada pokoknya tetap pada dalil permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2008, pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2008, pada pokoknya, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang oleh Termohon telah ditetapkan pada Nomor Urut satu;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 7.669.721 suara, sedang Pasangan Calon Nomor Urut lima memperoleh sejumlah 7.729.944 suara;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, dengan cara Pemohon tidak diberikan formulir C-1 yang menjadi hak Pemohon, kesalahan perhitungan di 26 Kabupaten/Kota, dan sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh pada hasil penghitungan. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II ditetapkan pada tanggal 11 November 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 14 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 November 2008 dengan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013 dengan Nomor Urut satu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2008 bertanggal 27 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II;

[3.11.2] Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan di dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut satu atas nama **Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono**, memperoleh sejumlah **7.669.721** suara;
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut lima atas nama **Dr. H. Soekarwo M. Hum dan Drs. H. Syaifullah Yusuf** memperoleh sejumlah **7.729.944** suara;

[3.11.3] Bahwa kesalahan dan kekeliruan terjadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Pemohon tidak pernah diberikan Formulir C-1 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sekalipun telah berulang-ulang diminta sebagai hak Pemohon dan kewajiban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;

2. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan Termohon adalah salah karena memuat kekeliruan khususnya dengan mencermati fakta hukum dimana telah terdapat kesalahan penghitungan suara di 26 kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Jawa Timur;

Bahwa hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut satu atas nama **Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono** memperoleh sejumlah **7. 654.742** suara;
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut lima atas nama **Dr. H. Soekarwo M. Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf** memperoleh sejumlah **7. 632. 281** suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-101 yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 November 2008 dan P-102 sampai dengan P-132 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 25 November 2008, serta 26 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 November 2008, masing-masing bernama: 1) Dahrul Ulum, 2) Muyes Saroh, 3) Suliha, 4) Nurul, 5) Hj. Maryam, 6) Sahidi, 7) Rohmad, 8) Nawer, 9) Zainal, 10) Ishak, S. Ag, 11) Amir Hamzah, 12) Mudhaffar, 13) Abd. Rohman, 14) M. Syafii, 15) H. Fauzan, 16) H. Moch Afif Noer, 17) Abd. Wasik, 18) Muhammadiyah Agus Muslim, SH. 19) Drs. H. F. Masjkur Hasjim, 20) Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman, 21) Edy Sucipto, 22) Supriadi, 23) Nahrowi Ahmad, 24) Moh. Zuhriyanto, 25) M. Tohiruddin, dan 26) K. Abdul Basith Ghoffar. Enam orang di antara 26 saksi tersebut, yaitu Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman, Edy Sucipto, Supriadi, M. Tohiruddin, dan K. Abdul Basith Ghoffar memberikan kesaksian pada tanggal 21 November 2008;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 November 2008, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 17 November 2008, bukan merupakan perbaikan melainkan permohonan baru, yang jauh berbeda dengan permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, karena telah memuat posita dan petitum yang baru, oleh karena itu permohonan Pemohon yang baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melebihi tenggang waktu untuk memajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yaitu dengan mengganti jumlah perolehan suara yang dipermasalahkan dengan matrik berikut:

| | Jumlah Suara Dalam Permohonan Versi Awal | Jumlah Suara Dalam Permohonan Versi Perbaikan |
|---|--|---|
| Pasangan No Urut 1. Hj. Khofifah Indar Parawansah-Mudjiono | 7.595.199 | 7.654.742 |
| Pasangan No. Urut 5. DR. H. Soekarwo M.Hum-Drs. H. Syaifullah Yusuf | 7.573.680 | 7.632.281 |
| Selisih suara | 21.519 | 22.461 |

[3.13.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, karena tidak menunjukkan dengan jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan. Pemohon hanya menyajikan data-data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang didasarkan pada asumsi Pemohon dan bukan bersumber dari Berita Acara Penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008);

[3.13.3] Bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan, bukan merupakan objek perselisihan di Mahkamah, melainkan seharusnya hal demikian dilaporkan kepada Panwaslu yang akan mengambil sikap dan tindakan, sedang apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana akan melaporkannya kepada Penyidik. Sehingga oleh karenanya permohonan demikian juga secara juridis harus ditolak atau setidaknya

tidaknya tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan Termohon tidak didasarkan pada alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 15/2008, dan Pemohon menetapkan sendiri versi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat pada posita angka tujuh permohonannya;

[3.13.4] Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, formulir Model DB-KWK pada setiap kabupaten/kota, para saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada berita acara, kecuali di enam kabupaten yang tidak ditanda tangani oleh saksi Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran dan kesalahan sistematis yang dilakukan Termohon pada 25 kabupaten/kota patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Formulir baku yakni Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II disediakan pada setiap kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur;

[3.13.5] Bahwa berdasarkan Berita Acara Formulir DB-KWK beserta lampirannya sebanyak 38 form (bukti T-3 sampai dengan bukti T-40), terbukti saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada enam daerah, yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan dari keenam daerah kabupaten tersebut hanya dua yang jelas menuliskan alasan keberatan, yaitu Kabupaten Sumenep dengan catatan keberatan adanya selisih jumlah pemilih yang hadir dengan yang tidak hadir dengan jumlah DPT sejumlah empat pemilih di Desa Pragalaok Sumenep, sedangkan di Kabupaten Banyuwangi ada catatan beberapa kecamatan yang menurut hitungan saksi Pemohon berbeda dengan hasil rekapitulasi di PPK, namun tidak dijelaskan perbedaannya secara terperinci;

[3.13.6] Bahwa dalam posita permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran, pengembosan dan/atau pengelembungan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari T-1 sampai dengan T- 83 yang disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 19 November 2008, maupun 14 orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu masing-masing bernama: 1) Sodiq, 2) Imam Abubakar, 3) Abdul Hakim, 4) Imam Sucahyo, 5) Abdul Hakim, S.E., 6) Indah Catur, 7) H.M. Sentot, P., 8) Anshori, 9) Ahmad Subagyo, 10) Sukono Hadi, 11) Nastain, 12) Sumarno, 13) Jamain, dan 14) Imadoeddin;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

[3.15.1] Permohonan keberatan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena permohonan keberatan menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah salah dikarenakan memuat kekeliruan yang nyata dimana telah terdapat kesalahan hasil penghitungan suara di 26 kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, akan tetapi keberatan Pemohon dalam posita dan dalil-dalilnya hanya menguraikan kesalahan (dan pelanggaran) dalam penghitungan suara dalam Pemiluada Jatim yang hanya mencakup tujuh kabupaten/kota, yaitu: (i) Kabupaten Pamekasan, (ii) Kabupaten Lamongan, (iii) Kabupaten Madiun, (iv) Kabupaten Nganjuk, (v) Kabupaten Sidoarjo, (vi) Kabupaten Probolinggo, dan (vii) Kabupaten Banyuwangi;

[3.15.2] Bahwa butir delapan Permohonan sama sekali bukan mengenai permasalahan dalam kesalahan penghitungan suara, akan tetapi hanya menguraikan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah;

[3.15.3] Bahwa dalam petitum permohonan keberatannya, Pemohon hanya mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan dan memohon penghitungan ulang hanya untuk: (i) Kabupaten Pamekasan, (ii) Kabupaten Madiun, (iii) Kabupaten Nganjuk, (iv) Kabupaten Probolinggo, dan (v) Kabupaten Banyuwangi;

[3.15.4] Bahwa objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan sama sekali bukan merupakan objek perselisihan yang dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang yang Pihak Terkait ketahui, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau laporan apapun kepada Panwaslu terkait dengan proses Penghitungan Suara yang dilaksanakan;

[3.15.5] Bahwa selain itu Pemohon telah menyajikan data yang tidak benar terkait dengan keputusan Termohon, sebagaimana termuat dalam paragraf tiga Permohonan Keberatan, yang mendalilkan bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan memberikan perincian yang menghapus perincian penghitungan suara Kabupaten Lumajang yang terlihat dalam Tabel berikut:

TABEL A

(RINCIAN BERDASARKAN URAIAN SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM BUTIR 3 PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON)

| No. | KABUPATEN / KOTA | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 1 Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 5 DR.H. SOEKARWO, M.Hum DAN Drs.H.SAIFULLAH YUSUF |
|-----|------------------|---|--|
| 1 | KAB. PACITAN | 88,082 | 169,161 |
| 2 | KAB. PONOROGO | 176,677 | 198,868 |
| 3 | KAB. TRENGGALEK | 153,927 | 122,906 |
| 4 | KAB. TULUNGAGUNG | 224,656 | 191,436 |
| 5 | KAB. BLITAR | 251,997 | 222,119 |
| 6 | KAB. KEDIRI | 321,853 | 276,092 |
| 7 | KAB. MALANG | 496,722 | 431,468 |
| 8 | KAB. JEMBER | 453,631 | 348,597 |
| 9 | KAB. BANYUWANGI | 335,334 | 329,675 |
| 10 | KAB. BONDOWOSO | 155,496 | 184,845 |
| 11 | KAB. SITUBONDO | 150,382 | 165,365 |
| 12 | KAB. PROBOLINGGO | 206,563 | 228,610 |
| 13 | KAB. PASURUAN | 258,084 | 308,540 |
| 14 | KAB. SIDOARJO | 348,070 | 309,476 |
| 15 | KAB. MOJOKERTO | 232,896 | 211,835 |
| 16 | KAB. JOMBANG | 256,983 | 268,202 |
| 17 | KAB. NGANJUK | 211,378 | 211,488 |
| 18 | KAB. MADIUN | 97,346 | 220,592 |

| | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 19 | KAB. MAGETAN | 118,385 | 176,830 |
| 20 | KAB. NGAWI | 155,671 | 196,044 |
| 21 | KAB. BOJONEGORO | 321,500 | 235,774 |
| 22 | KAB. TUBAN | 242,213 | 182,922 |
| 23 | KAB. LAMONGAN | 334,269 | 263,005 |
| 24 | KAB. GRESIK | 253,848 | 205,271 |
| 25 | KAB. BANGKALAN | 151,666 | 291,781 |
| 26 | KAB. SAMPANG | 181,698 | 240,552 |
| 27 | KAB. PAMEKASAN | 195,315 | 217,076 |
| 28 | KAB. SUMENEP | 236,095 | 240,737 |
| 29 | KOTA KEDIRI | 51,432 | 64,116 |
| 30 | KOTA BLITAR | 28,017 | 30,310 |
| 31 | KOTA MALANG | 150,814 | 144,765 |
| 32 | KOTA PROBOLINGGO | 42,851 | 52,854 |
| 33 | KOTA PASURUAN | 26,298 | 42,032 |
| 34 | KOTA MOJOKERTO | 25,024 | 28,085 |
| 35 | KOTA MADIUN | 26,480 | 50,052 |
| 36 | KOTA SURABAYA | 456,236 | 413,065 |
| 37 | KOTA BATU | 39,688 | 37,194 |
| | JUMLAH AKHIR | 7,669,721 | 7,729,944 |

TABEL B

(RINCIAN BERDASARKAN DATA SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM KEPUTUSAN TERMOHON)

| No. | KABUPATEN / KOTA | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 1 Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN MUDJIONO | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO. 5 DR.H. SOEKARWO, M.Hum DAN Drs.H.SAIFULLAH YUSUF |
|----------|----------------------|---|--|
| 1 | KAB. PACITAN | 88,082 | 169,161 |
| 2 | KAB. PONOROGO | 176,677 | 198,868 |
| 3 | KAB. TRENGGALEK | 153,927 | 122,906 |
| 4 | KAB. TULUNGAGUNG | 224,656 | 191,436 |
| 5 | KAB. BLITAR | 251,997 | 222,119 |
| 6 | KAB. KEDIRI | 321,853 | 276,092 |
| 7 | KAB. MALANG | 496,722 | 431,468 |
| 8 | KAB. LUMAJANG | 212,144 | 218,204 |
| 9 | KAB. JEMBER | 453,631 | 348,597 |
| 10 | KAB. BANYUWANGI | 335,334 | 329,675 |
| 11 | KAB. BONDOWOSO | 155,496 | 184,845 |
| 12 | KAB. SITUBONDO | 150,382 | 165,365 |
| 13 | KAB. PROBOLINGGO | 206,563 | 228,610 |
| 14 | KAB. PASURUAN | 258,084 | 308,540 |
| 15 | KAB. SIDOARJO | 348,070 | 309,476 |

| | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 16 | KAB. MOJOKERTO | 232,896 | 211,835 |
| 17 | KAB. JOMBANG | 256,983 | 268,202 |
| 18 | KAB. NGANJUK | 211,378 | 211,488 |
| 19 | KAB. MADIUN | 97,346 | 220,592 |
| 20 | KAB. MAGETAN | 118,385 | 176,830 |
| 21 | KAB. NGAWI | 155,671 | 196,044 |
| 22 | KAB. BOJONEGORO | 321,500 | 235,774 |
| 23 | KAB. TUBAN | 242,213 | 182,922 |
| 24 | KAB. LAMONGAN | 334,269 | 263,005 |
| 25 | KAB. GRESIK | 253,848 | 205,271 |
| 26 | KAB. BANGKALAN | 151,666 | 291,781 |
| 27 | KAB. SAMPANG | 181,698 | 240,552 |
| 28 | KAB. PAMEKASAN | 195,315 | 217,076 |
| 29 | KAB. SUMENEP | 236,095 | 240,737 |
| 30 | KOTA KEDIRI | 51,432 | 64,116 |
| 31 | KOTA BLITAR | 28,017 | 30,310 |
| 32 | KOTA MALANG | 150,814 | 144,765 |
| 33 | KOTA PROBOLINGGO | 42,851 | 52,854 |
| 34 | KOTA PASURUAN | 26,298 | 42,032 |
| 35 | KOTA MOJOKERTO | 25,024 | 28,085 |
| 36 | KOTA MADIUN | 26,480 | 50,052 |
| 37 | KOTA SURABAYA | 456,236 | 413,065 |
| 38 | KOTA BATU | 39,688 | 37,194 |
| | JUMLAH AKHIR | 7,669,721 | 7,729,944 |

[3.15.6] Bahwa seandainya pun—*quod non*—data adanya perbedaan penghitungan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan itu benar, namun hal tersebut sangat tidak signifikan dan sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pihak terkait berdasarkan data rekapitulasi suara resmi yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Termohon);

[3.15.7] Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti tertulis PT-1 sampai dengan PT-16, tidak mengajukan saksi.

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa dalam keterangan atau jawaban masing-masing dari Termohon dan Pihak Terkait, meskipun tidak secara tegas disebutkan, terdapat keterangan yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi, terhadap mana, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, Mahkamah harus memberi

pertimbangan, yang akan diuraikan berikut ini.

[3.16.1] Menimbang bahwa keberatan atau keterangan Termohon dan Pihak Terkait yang dipandang merupakan eksepsi tersebut masing-masing adalah: (i) perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 17 November 2008 merupakan permohonan baru dan bukan perbaikan karena jauh berbeda dengan permohonan yang didaftarkan tanggal 14 November 2008, dan sebagai permohonan baru yang diajukan tanggal 17 November 2008, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008; (ii) Permohonan kabur (*obscuur libel*) dan tidak sesuai antara posita dan petitum; (iii) Substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah;

[3.16.2] Menimbang bahwa keberatan sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.9]** di atas yang telah menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun alasan Termohon tentang pengajuan perbaikan permohonan tanggal 17 November 2008 dipandang sebagai perkara baru, harus ditolak, karena perbaikan demikian adalah merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK, yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Oleh karena alasan yang demikian, Eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.16.3] Menimbang bahwa sepanjang mengenai eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Pihak Terkait, oleh karena eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, maka eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.17] Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, dan bukti-bukti surat dari Pihak Terkait, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah adalah hal-hal berikut ini:

[3.17.1] Apakah benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon sesungguhnya lebih besar dari pada yang dihitung oleh Termohon dan Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Terpilih;

[3.17.2] Apakah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam proses Pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara dapat dipandang menjadi bagian sengketa Pemilukada yang juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutusnya;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah menilai posita permohonan Pemohon yang telah mendalilkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara yang terjadi di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi kemudian petitum permohonan secara alternatif meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngetos Desa Kepel, Kecamatan Baron Desa Jambi, Kecamatan Nggrogot Desa Trayang Kabupaten Nganjuk, serta Desa Mojolegi, Desa Wangkal, Desa Prasi, dan Desa Dandang Kabupaten Probolinggo, serta Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;

[3.19] Menimbang bahwa dari alat bukti tulisan yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan kesalahan dan kekeliruan yang cukup dan sah menurut hukum dalam penghitungan suara di Kabupaten lain di seluruh Provinsi Jawa Timur sebagaimana didalilkan, kecuali di desa dan kecamatan sebagaimana telah disebut dalam petitum permohonan. Demikian juga untuk tempat-tempat yang disebutkan Pemohon, meskipun benar

terdapat bukti permulaan, akan tetapi tidak cukup signifikan menjadi bukti yang sempurna untuk mendukung dalil permohonan sebagai berikut:

- a. TPS 8 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam data C-1 tertulis Kaji 156, Karsa 154, sedang dalam Data DA-1 tertulis Kaji 0, Karsa 0, meskipun bukti P-22 yang diajukan Pemohon disangkal dengan mengemukakan bukti T-56, akan tetapi dalam bukti T-56 yang diajukan Termohon terbukti benar;
- b. TPS 2 Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dengan bukti P-24, meskipun benar bahwa data di C-1 tentang jumlah pemilih sejumlah 233, pemilih dari TPS lain sejumlah tiga orang, seharusnya ditulis bahwa surat suara terpakai sejumlah 236, tetapi pada dokumen C-1 tertulis sejumlah 233, akan tetapi jumlah perolehan suara dan total suara tidak berbeda;
- c. TPS 1 Desa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, data C-1 tentang jumlah pemilih sejumlah 231, dari TPS lain sejumlah 1, tetapi ditulis surat suara terpakai sejumlah 223, seharusnya 233, akan tetapi bukti P-25 yang diajukan sama dengan Bukti T-59, ternyata perolehan suara dan total suara tidak berbeda;
- d. TPS 1 Desa Dandang, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-26, perolehan suara Kaji sejumlah 229, dan Karsa sejumlah 272, akan tetapi dalam data DA-1 tertulis Kaji sejumlah 129. Dalam bukti P-26 tidak terdapat data tentang Desa Dandang, dan dalam bukti T-60 lampiran C-1 KWK tertulis perolehan Kaji sejumlah 129 suara;
- e. TPS 3 Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pada Data C-1 KWK, jumlah surat suara yang terpakai adalah lima, dan jumlah akhir suara untuk semua pasangan ditulis sejumlah 374 (bukti P-27), ternyata terdapat kesalahan pengisian kolom yang seharusnya surat suara terpakai 384, tetapi tertulis lima, namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon;
- f. Menurut dalil Pemohon, di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi suara tidak sah 2.116, sedangkan yang benar menurut Pemohon adalah 2.125. Hal tersebut ternyata tidak benar karena dari bukti P-28, jumlah yang benar adalah 2.116, bukan 2.125;

[3.20] Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk mendukung dalil Pemohon tentang kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara di desa, kecamatan dan kabupaten yang diuraikan Pemohon dalam petitum permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti yang cukup dan meyakinkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan. Meskipun demikian, terjadi penghitungan suara yang keliru, baik proses atau dengan cara menambah atau mengurangi suara (penggelembungan atau pengembosan suara) di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan terutama di Kabupaten Bangkalan, yang justru sama sekali tidak disebut secara spesifik dalam posita maupun petitum permohonan. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah, dari 26 saksi yang diajukan oleh Pemohon; bukti tulisan berupa bukti P-44 dan bukti P-45; rekaman pembicaraan telepon, yaitu bukti P-130 dan bukti P-131; serta bukti tambahan berupa bukti tulisan, yaitu bukti P-102 dan P-106 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Saksi Drs. Masjkur Hasjim menerangkan bahwa selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Khofifah-Mudjiono, menerima laporan dari saksi Pasangan KAJI di lapangan, baik sebelum maupun saat pencoblosan, banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan, antara lain adanya kasus penggelembungan suara di Kecamatan Pulung, Selaung, dan Kecamatan Ponorogo; terjadinya politik uang atau *money politic* di Desa Wono, Kecamatan Kebo Baru, Kabupaten Bojonegoro; di Sampang, di Desa Omben Kecamatan Omben, beberapa saksi KAJI diancam dibunuh; di Sumenep satu suara Golput dihargai Rp 50.000,- sampai Rp 70.000,-; di beberapa TPS di Bangkalan perolehan suara KAJI ditulis kosong, sama sekali tidak ada pemilihnya, sedangkan KARSA angkanya ditulis besar, padahal diseluruh desa lain KAJI tetap dapat angka meskipun kalah; di TPS 2, Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, terjadi penggelembungan suara sehingga rekapitulasi suara yang benar tidak sesuai dengan yang di TPS dan PPK; hampir 80 % berkas berita acara penghitungan suara di Kabupaten Sampang tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon, demikian juga Berita Acara penghitungan suara di PPK, yaitu DA-1 KWK;

[3.20.2] Saksi Muhammadiyah Agus Muslim menerangkan bahwa tata cara/prosedur KPU mulai dari awal sampai akhir selama proses rekapitulasi penghitungan suara manual hanya menghitung perolehan pasangan masing-

masing calon Gubernur dan suara tidak sah. Tetapi tidak dihitung berapa pemilih yang terdaftar dalam DPT, berapa suara yang sah, berapa kertas suara yang tidak terpakai, berapa sisa dan apakah dikembalikan ke KPU provinsi atau tidak;

[3.20.3] Saksi Nawer menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan jumlah suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih, karena pemilih yang mencoblos 150 orang, tetapi hasil suara keseluruhan mencapai 402 suara;

[3.20.4] Saksi Dahrul Ulum menerangkan bahwa di TPS 7 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, pemilih yang hadir 156 orang, kemudian seluruh sisa kartu suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan aparat desa melalui telepon meminta saksi untuk tidak mengisi berita acara karena akan diisi di tempat aparat desa yang bersangkutan;

[3.20.5] Saksi Supriadi sebagai Ketua KPPS menerangkan bahwa sebelum Pemilukada, saksi diundang oleh Hafidz, Kepala Desa Karanggayam, diminta pertolongannya untuk memenangkan Pasangan Karsa dan memerintahkan saksi untuk mencoblos sendiri surat suara yang tersisa untuk Pasangan Karsa di TPS 3, yang berjumlah 200 surat suara dan mendapat imbalan Rp 300.000,-. Saksi menerangkan bahwa jumlah surat suara di TPS tersebut adalah 421 lembar, dicoblos sendiri oleh saksi untuk Pasangan Karsa (Pihak Terkait) dengan cara masuk ke dalam bilik TPS tiga kali kurang lebih 200 surat suara. Sisanya, surat suara tersebut dicoblos oleh Pemilih yang datang pada hari pemungutan suara kurang lebih 170 orang, surat suara rusak atau tidak sah tiga surat suara, dan surat suara yang tersisa adalah 35. Dalam persidangan, saksi menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal, serta bersedia dihukum seberat-beratnya;

Keterangan saksi tersebut telah didukung pula oleh keterangan **saksi Abdul Basid** yang mendengar dari anggota KPPS lainnya di TPS 3;

[3.20.6] Saksi Tohiruddin, anggota KPPS TPS 7 Desa Alas Kembang Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa anggota KPPS yang lain mengatakan bahwa kalau sudah tidak ada yang mencoblos atau sisa surat suara masih banyak bisa dicoblos sendiri. Pelaku pencoblosan adalah aparat desa atas suruhan putra Lurah, dan semua anggota KPPS hadir ketika pencoblosan sisa surat suara dilakukan di dalam ruangan lain. Pemilih dalam

Daftar Pemilih Tetap berjumlah 498 orang, tetapi yang hadir hanya kira-kira 150-an pemilih. Di TPS 7, Pasangan Karsa memperoleh 414 suara, sedangkan Pasangan Kaji memperoleh 78 suara;

[3.20.7] Saksi Nahrowi di TPS 2 Desa Alang-Alang, Kecamatan Trake, Kabupaten Bangkalan, menerangkan bahwa jumlah pemilih adalah 580, sisa suara hanya 70, padahal 33 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari kurang lebih 100 pemilih tidak mendapat undangan;

[3.20.8] Saksi Julianto di TPS 4 Kelurahan Paliman, Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Petugas PPS mengambil 39 surat suara dan mencoblosnya untuk Pasangan Karsa, tetapi ketika saksi memprotes sudah terlanjur dicoblos, dan kemudian saksi diberi 10 surat suara yang dicoblos oleh saksi untuk Pasangan Kaji;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon di atas, Termohon juga telah mengajukan keterangan saksi-saksi sebaliknya, sebagai berikut:

[3.21.1] Saksi Sodik

- Bahrul, ketua TPS tempat Saksi berada, mengatakan hasil TPS 7 itu tidak cocok dengan berita acara. Saksi menganggap Dahrul bohong karena yang menandatangani berita acara adalah Dahrul sendiri;
- Saksi menyatakan bahwa form C-6, yaitu undangan, dalam daftar pemilih terdapat 498 pemilih, namun yang hadir hanya 150 pemilih;
- Saksi Sodik dan Dahrul diminta untuk mengantarkan surat undangan;
- Saksi mengaku diancam bahwa jika memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Dahrul, Saksi tidak akan pulang ke rumah selama dua bulan.

[3.21.2] Saksi Abubakar (KPUD)

- Saksi menyatakan bahwa pembongkaran dan pembukaan kotak suara di atas trotoar di jalan adalah tidak benar. Di sana tidak ada trotoar di tepi jalan, yang ada adalah pintu masuk ke TPS;
- Dalam proses pencoblosan hingga penghitungan tidak ada masalah, sedangkan saksi kedua pasangan ada di sana. Keduanya menandatangani

berita acara dan tidak menyampaikan keberatan. Setelah itu, berita acara dimasukkan ke kotak, tetapi semua gembok hilang;

- Pada saat itu saksi tidak keberatan mengenai hasil perolehan suara DPT sebanyak 599 pemilih; yang hadir 235 pemilih. Kaji memperoleh 73 suara, dan Karsa memperoleh 160 suara, terdapat dua suara tidak sah;
- Di TPS Saksi, peralatan merupakan pinjaman bangku dari sekolah. Setelah dipergunakan, bangku-bangku langsung dikembalikan ke sekolah dengan dibantu Anggota PPS Supriyadi. Supriyadi tidak membongkar kotak suara, hanya membenahi susunan berita acara yang ada di luar;

[3.21.3] Saksi Abdul Hakim (Anggota PPK Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan)

- Saksi menyatakan bahwa di Kecamatan Pakong tidak ada manipulasi suara. Pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Pakong dihadiri saksi dari kedua pasangan calon, Muspika Kecamatan Pakong, Panwas Kecamatan Pakong, Ketua PPS, dan Ketua KPPS. Rekapitulasi dilakukan pada 5 November 2008. Pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedural. Kedua saksi tidak keberatan terhadap data yang dipegang oleh kedua saksi dan data yang dipegang oleh PPK.
- Kedua saksi pasangan calon tidak mempermasalahkan perolehan suara; dan tidak ada selisih perolehan suara di PPK Kecamatan Pakong.

[3.21.4] Saksi Imam Sucahyo (Ketua TPS III Desa Pakong, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi dan Kabupaten Banyuwangi)

- Proses pelaksanaan Pemilihan hingga saat penghitungan suara tidak ada masalah. Menurut anggapan Saksi dan seluruh Anggota KPPS dan kedua saksi dari pasangan calon sudah menyetujui dan mengesahkan bahwa apa yang Saksi tulis adalah benar,
- Dalam pengisian format C1 KWK Format A Nomor 2, tertulis jumlah pemilih laki-laki 162 dan pemilih perempuan 222, yang benar adalah laki-laki 141 pemilih, dan perempuan 180 pemilih, sehingga surat suara yang terpakai adalah 384.

[3.21.5] Saksi Abdul Karim (Ketua PPK Kecamatan Burneh)

- Saat perekapan di PPK Kecamatan Burneh, Saksi sudah mengundang saksi

kedua pasangan calon, Panwas, Muspika, semua PPS Kecamatan Baroneh, Ketua KPPS Kecamatan Burneh, dan tokoh masyarakat Kecamatan Baroneh. Saksi pasangan yang datang adalah saksi pasangan Kaji;

- Selama berjalannya perekapan sampai dengan penandatanganan berita acara, tidak ada masalah.

[3.21.6] Saksi Indah Catur (PPK Kecamatan Banyuwangi)

- Terkait gugatan Pasangan Nomor Urut satu terhadap rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, saat proses penghitungan tidak ada komplain/keberatan. Saksi mengecek ulang dengan membuka kembali berkas C1-KWK. Hasilnya, suara tidak sah di Kecamatan Banyuwangi adalah 2116 suara. Saat rekapitulasi di tingkatan PPS sampai kecamatan/kota tidak pernah ada keberatan dari saksi.

[3.21.7] Saksi Sentot (Ketua PPK Kecamatan Taman, Sidoarjo)

- Sehubungan dengan adanya pelanggaran di Kecamatan Taman, Desa Jemundo, TPS 8. Pada data C1, suara Pasangan Pemohon ditulis 156 suara, dan Pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf ditulis 154 suara. Sedangkan di DA-1 suara Pemohon maupun Pasangan Soekarwo ditulis nol. Saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah mendata sedemikian karena data terakhir pada TPS 8 sebagaimana terlampir menyatakan Pasangan Khofifah-Mujiono adalah 156 suara, dan Pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf adalah 154 suara;
- Kuasa Pemohon mengkonfrontir saksi dengan menunjukkan lampiran dua formulir DA KWK yang ditandatangani saksi;
- Saksi mengatakan bahwa data yang ada ditambah oleh data PPS-PPS yang lain, tetapi tidak tayang dan tidak ketahuan. Saksi baru mengetahui data tidak tayang pada pukul 02.00 WIB. Pagi harinya, Saksi mengundang Kapolsek dan Camat, serta saksi dari Kaji dan Karsa untuk hadir di PPK Taman.

[3.21.8] Saksi Anshori (Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Kelompok Kerja Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota)

- Terhadap dalil yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa di Kecamatan Taman pada form C-1 Pasangan Kaji memperoleh 156 suara, dan Karsa 154 suara. Kemudian dinyatakan ternyata di Model DA Kecamatan, Kaji dan Karsa ditulis nol.

- Berita Acara yang dibuat oleh PPK Taman dan ditandatangani oleh seluruh saksi tidak menunjukkan data nol;
- Pemohon menyebutkan data perbandingan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten se-Jawa Timur, versi Tim Kaji, disebutkan di Kabupaten Sidoarjo memperoleh 337.354 suara, sementara Karsa memperoleh 297.904 suara. Jumlah total sah 635.258 suara. Saksi menyatakan data tersebut tidak valid karena belum final.

[3.21.9] Saksi Achmad Subagyo (Anggota PPK Kecamatan Takengon Kabupaten Madiun)

- Penggelembungan suara di Kecamatan Takengon, Kabupaten Madiun tidak benar. Sejak rekapitulasi dimulai jam 08.00, dihadiri saksi dari kedua pasangan, Muspika, Ketua PPS se-Kecamatan Takengon, dan Panwaslu;
- Rekapitulasi di Kecamatan Takengon menyatakan Karsa memperoleh 12.999 suara. Kedua saksi Pasangan Calon menyatakan tidak keberatan untuk menandatangani berita acara tersebut.

[3.21.10] Saksi Sukono Hadi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Lohgung, Kecamatan Brenggong, Kabupaten Lamongan)

- Perolehan Kaji 224 suara, dan perolehan Karsa 57 suara; suara tidak sah tiga. Tidak ada keberatan di TPS saksi;
- Saksi mengerti ada kecurangan di TPS 7 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, justru dari Sodik sendiri yang menceritakan kecurangan tersebut di acara tahlilan Rabu, 5 November 2008, jam 19.00. Saksi mendengar Sodik mengatakan bahwa surat suara dicoblos oleh Sodik sendiri.

[3.21.11] Saksi Nastain (Ketua KPPS, TPS 11 Desa Jelawas, Kecamatan Grondong, Kabupaten Lamongan)

- Khofifah-Mujiono mendapat 25 suara, Sukarwo-Syaifullah Yusuf mendapat 294 suara, dan lima suara tidak sah. Semua saksi menyatakan tidak ada keberatan sama sekali dan menandatangani;
- Bahwa rekapitulasi yang saksi setorkan, yaitu bukti KWK, adalah asli tulisan Saksi. Tetapi (yang ada di Persidangan Mahkamah) bukan tulisan saksi;
- Saksi juga membawa arsip dari KPPS yang menunjukkan perolehan Kaji adalah 224 suara, sedangkan arsip di sini (yang disampaikan ke Mahkamah)

281 suara. Karwo memperoleh 57 suara, di data yang di sini juga 57 suara. Perbedaan hanya di perolehan Khofifah;

- Saksi mengatakan yang tidak tanda tangan hanya saksi Khofifah.

[3.21.12] Saksi Sumarno (Ketua KPPS 05 Desa Nyambi, Kecamatan Bereum, Kabupaten Nganjuk)

- Di TPS saksi, jumlah pemilih dalam DPT adalah 412 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih adalah 194 pemilih. Perolehan suara Kaji di TPS 05 adalah 115 suara, Karwo mendapatkan 78 suara, satu suara tidak sah;
- Gugatan Kaji yang mendalilkan mendapat 194 suara adalah tidak benar.

[3.21.13] Saksi Jamian (Ketua PPK Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 5 November 2008. Saksi mengundang semua Ketua KPPS dan semua Anggota TPS, Panwaslucam, saksi kedua Pasangan Calon, dan Muspika juga hadir;
- Perolehan Kaji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPPS 05 Desa Njambi, yaitu 115 suara, perolehan Karsa adalah 78 suara kemudian yang tidak sah satu suara.

[3.21.14] Saksi Imadoedin (Ketua KPU Kabupaten Pamekasan)

- Berkaitan dengan adanya laporan di Kabupaten Pamekasan terdapat data kreasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Pakong;
- Tidak ada data kreasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pakong. Data tersebut sebenarnya adalah *entry data* pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pakong;
- Semua PPK melakukan pola yang sama; ketika rekap dimulai secara manual, pada saat yang sama operator di PPK juga meng-*entry* di komputer sebagai *back up* data bagi PPK;
- Saksi hadir di acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Hotel Grand Mercure Surabaya pada tanggal 11 November 2008;
- Imam Syafei membacakan rekapitulasi dari KPUD Pamekasan. Saat pembacaan, saksi sedang berada di toilet, sehingga tidak mendengar langsung pembacaan rekapitulasi oleh Imam Syafei.
- Bahwa tidak ada perbedaan selisih penghitungan. Saksi sudah minta kepada saksi Pasangan Calon agar data rekapitulasi diteliti, kemudian saksi Pemohon menandatangani data tersebut.

[3.22] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

- bahwa Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;
- bahwa adapun yang di luar daripada wewenang tersebut di atas, pembentuk undang-undang telah menetapkan menjadi wewenang institusi atau lembaga lain;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah [Panwaspilkada, saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], antara lain, adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
 - e. mengatur hubungan koordinasi antarpengawas pada semua tingkatan.
- bahwa mengenai pengawasan atas semua tahapan pemilihan, misalnya adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT); tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap; adanya orang yang memilih dua kali; adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih; adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu; adanya intimidasi

supaya memilih Pasangan Calon tertentu; adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa; adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu;

- bahwa pada semua tingkatan, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, Panwaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- bahwa mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Panwaslu yang tidak mengandung unsur pidana, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 PP 6/2005 adalah dengan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panwaslu membuat keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan [*vide* Pasal 112 ayat (2) PP 6/2005].

- bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005;
- bahwa Pasal 103 UU 32/2004 menentukan, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan*

calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah wewenang PPK;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *prima facie* secara formil, dengan mengacu kepada kepastian hukum, dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait sudah terbukti pula kebenarannya;

[3.24] Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari kenyataan tersebut di atas, menurut penilaian Mahkamah, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat terbantahkan kebenarannya oleh

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sepanjang mengenai pelanggaran-pelanggaran berikut ini:

[3.24.1] Bahwa bukti P-44 dan bukti P-45 yang berjudul Kontrak Program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M. Hum sebagai Calon Gubernur dan Moch. Moezamil S.Sos, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dengan janji sebagai berikut:

| Jumlah Pemilih Hadir | Perolehan Suara Pakde | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | 51 – 60% | 61 – 70% | 71 – 80% | 81 – 100% |
| - 2500 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 |
| 2501 - 5000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
| 5001 – ke atas | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |

[3.24.2] Bahwa Calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008, implikasinya tetap berlangsung pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;

[3.24.3] Bahwa bukti P-106 berupa surat pernyataan-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, pernyataan mana merupakan hasil pendekatan yang dilakukan oleh Haji Ali, sesuai keterangannya di hadapan Indrayani, Notaris di Sidoarjo, pada tanggal 23 November 2008, serta pernyataan masing-masing dari Abd. Hamid dan Baidhowi tentang kecurangan yang terjadi karena anggota KPPS melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai;

[3.24.4] Bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon di atas sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.20] jika dihubungkan dengan bukti P-44 dan bukti

P-45 tentang kontrak program yang dilakukan oleh Calon Gubernur Dr. Soekarwo S.H., M. Hum dengan Moch. Moezamil S. Sos, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, bertanggal 15 Juni 2008, serta bukti P-106 berupa pernyataan 23 Kepala Desa yang siap mendukung dan memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II, dihubungkan juga dengan rekaman pembicaraan telepon (bukti P-107) beserta transkripnya, rekaman pembicaraan telepon (bukti P-130), serta transkrip pembicaraannya dalam Bahasa Indonesia (bukti P-132) yang dipandang sebagai bukti petunjuk dan tanpa memperhatikan bukti-bukti selebihnya, telah menjadi bukti yang sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tertentu di Madura atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II. Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu Pilkada;

[3.25] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pemilu Pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses Pemilu Pilkada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilu Pilkada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan

tahapan-tahapan Pemilukada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

[3.26] Menimbang bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti

secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ***ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.*** Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (***procedural justice***) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (***substantive justice***), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa

pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim***";

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.29] Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala

asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada (*vide* Penjelasan Umum UU MK);

[3.30] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

[3.31] Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;

1. Mahkamah dapat menentukan bahwa keseluruhan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon KARSA di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, dinyatakan tidak dihitung dalam rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan PemiluKada di Provinsi Jawa Timur;
2. Mahkamah dapat menentukan bahwa seluruh perolehan suara Pasangan KARSA di Kabupaten Bangkalan, yang dipandang diperoleh secara tidak sah, diperhitungkan dalam perolehan Pasangan KAJI dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Provinsi Jawa Timur;

3. Mahkamah dapat menyatakan Penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, serta memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di tiga daerah tersebut;
4. Mahkamah dapat menyatakan batal Penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II, sepanjang mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II, dari Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang untuk daerah yang paling intensif terkena implikasi penyimpangan struktural yang terjadi di lapangan, serta penghitungan ulang untuk daerah atau kabupaten yang dipandang lebih sedikit terkena dampak pelanggaran struktural demikian.

[3.32] Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya. Di lain pihak, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan;

[3.33] Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikutkan) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya;

Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pemilu sebelumnya tidak mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran. Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya memang belum pernah memutus pemungutan suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa dan diputus, pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti

hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum. Pada kasus-kasus sebelumnya, selain bukti pelanggaran yang berpengaruh pada hasil penghitungan sangatlah tidak signifikan, pelanggaran yang dilakukan juga banyak yang lebih bersifat personal;

[3.34] Menimbang bahwa dalam menentukan daerah mana yang akan melakukan pemungutan suara ulang dan daerah mana yang hanya melakukan penghitungan suara ulang, Mahkamah mendasarkan pada tingkat intensitas dan bobot pelanggaran yang terjadi di wilayah pemilihan tersebut sebagai berikut:

1. **Kabupaten Bangkalan:** tingkat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten ini terbukti paling sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di persidangan ditetapkan agar dilakukan pemungutan suara ulang;
2. **Kabupaten Sampang:** tingkat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten ini, berdasarkan keterangan dan pernyataan anggota dan Ketua KPPS secara tertulis, yang sebagian dibuat di hadapan Indriani Yasmin, Notaris di Sidoarjo, tentang terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh petugas KPPS, dikaitkan dengan seluruh bukti-bukti yang sah, juga ditetapkan agar dilakukan pemungutan suara ulang;
3. **Kabupaten Pamekasan:** jenis pelanggaran yang terjadi di kabupaten ini adalah digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) untuk rekapitulasi penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS dan penghitungan suara dilakukan tidak per TPS, melainkan penghitungan suara dilakukan per desa, meskipun Termohon membantah dengan alasan bahwa hal tersebut telah disetujui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pihak Terkait lainnya dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara. Menurut Mahkamah, penyimpangan-penyimpangan demikian telah melanggar prosedur dan tata cara Pemilukada sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil Pemilukada di seluruh kabupaten ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, Mahkamah perlu menetapkan agar dilakukan penghitungan suara ulang dengan metode dan pencatatan yang didasarkan pada formulir yang ditetapkan KPU dan terbuka bagi masing-masing Pasangan Calon;

[3.35] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh aparat penyelenggara PemiluKada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan PemiluKada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II;
- [4.2] Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan PemiluKada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan;
- [4.3] Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud;

- [4.4] Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;
- [4.5] Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara *a quo*;
- [4.6] Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia;
- [4.7] Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten-Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan;
- [4.8] Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:

- 1. Pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan;
- 2. Penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Jimly Asshiddiqie, pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

Maruarar Siahaan

M. Arsyad Sanusi

Muhammad Alim

Abdul Mukthie Fadjar

Maria Farida Indrati

M. Akil Mochtar

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

Cholidin Nasir

